

SKRIPSI
UPAYA PENCEGAHAN OVERKRIMINALISASI TINDAK PIDANA
KESUSILAAN (STUDI KASUS PERKARA NO. 46/PUU-XIV/2016)

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memproleh Gelar Sarjana Ilmu

Hukum (S.H)



OLEH

WIDIYANTI

NIM. 147420121007

PRODI HUKUM

FAKULTAS HUKUM ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

**UPAYA PENCEGAHAN OVERKRIMINALISASI TINDAK PIDANA
KESUSILAAN (STUDI KASUS PERKARA NO.46/PUU-XIV/2016)**

**NAMA : WIDIYANTI
NIM : 147420121007**

**Telah disetujui oleh pembimbing
Pada 28 Desember 2024**

Pembimbing I

**Muhamad Hasan Rumlus, M.H.
NIDN. 1429099701**



Pembimbing II

**Mariya Azis, M.H.
NIDN. 1401059601**



HALAMAN PENGESAHAN

UPAYA PENCEGAHAN OVERKRIMINALISASI TINDAK PIDANA KESUSILAAN (STUDI KASUS PERKARA NO.46/PUU-XIV/2016)

NAMA : WIDIYANTI
NIM : 147420121007

Skripsi ini telah disahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.

Pada 24 Februari 2025
Dekan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik
Muhammad Candra Pamungkas, M.H.I.
NIDN. 1420089201



Tim Penguji Skripsi
Ketua Penguji

Mariya Azis, M.H.
NIDN. 1401059601



Penguji 1

Muhamad Hasan Rumlus, M.H.
NIDN. 1429099701



Penguji 2

Adi Randi M. Rajab, M.H.
NIDN. 142209701



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Upaya Pencegahan Overkriminalisasi Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Kasus Perkara No.46/PUU-XIV/2016)", benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang yang saya ketahui, tidak ada karya atau pendapat orang lain yang disertakan dalam tulisan ini, kecuali sebagai referensi atau kutipan yang telah dicantumkan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Sorong, 24 Februari 2025

Yang menyatakan,



Widiyanti

NIM. 147420121007

MOTTO

- "Dibalik ribuan langkahku untuk maju, ada setetes keringat ibuku." – Widiyanti
- Allah tidak mengatakan hidup itu mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." – Qs. Al-Insyirah: 5-6
- "Pendidikan adalah senjata paling kuat yang bisa digunakan untuk mengubah dunia." - Nelson Mandela
- "Kesabaran dan ketekunan membawa masa depan yang lebih baik." – Napoleon Hill

PERSEMBAHAN

Tidak ada lembar yang paling berarti dan paling indah dalam skripsi ini kecuali lembar pengesahan. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah sungguh sebuah perjalanan yang cukup panjang yang telah saya lalui untuk dapat berada pada tahap ini, tahap dalam menyelesaikan skripsi ini demi mendapatkan gelar yang sudah saya impikan selama ini. Rasa syukur dan bahagia yang saya rasakan ini akan saya persembahkan juga kepada orang-orang yang sangat berarti dalam proses perjalanan saya, karena berkat doa dan dukungan dari mereka saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- Ayah Mustaqim Ismail orang tua ku yang amat sangat menyayangiku, yang selalu tak pernah pula lupa memberikan doa dan dukungan selama ini. Terima kasih semoga Allah membalas semua doa dan kasih sayang yang telah ayah berikan, aaminnn.
- Pintu surgaku, almarhumah Ibunda Alfiah wanita kuat yang sudah melahirkan penulis. Meskipun dalam proses perkuliahan sampai pada tahap pencapaian ini ibunda tidak membersamai penulis. Engkau tetap mengambil peran terpenting dalam perjalanan hidup penulis, engkau lah motivasi penulis untuk tetap menjadi kuat sampai detik ini. Penulis tidak menyangka bisa berada dititik ini tanpamu, penulis mohon restui perjalanan penulis meskipun engkau jauh disisi Allah. Terima kasih atas pengorbananmu ibu.
- Kakak pertama penulis Akhlakul Karimah, terimakasih atas pengorbanan dan kasih sayang yang engkau berikan kepada penulis. Dalam perjalanan penulis engkau lah bagian yang paling memahami dan merasakan kesulitan yang penulis rasakan. Tetaplah sehat dan membersamai penulis selamanya.

- Kakak kedua penulis Aflatus Saadah, terimakasih selalu memberi dukungan berupa motivasi, saran serta dukungan yang sangat bermanfaat kepada penulis. Dukungan dalam finansial, serta support amat sangat dibutuhkan dan amat sangat berarti bagi penulis. Sehat selalu, semoga Allah membalas semua kebaikan mu.
- Kepada seseorang yang tak kalah penting Rizki Febrywanda. Terima kasih telah kebersamai penulis dan menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak baik tenaga maupun waktu dan senantiasa sabar menghadapi penulis selama proses pengerjaan skripsi ini. Terima kasih telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat kepada penulis. Semoga kata-kata dan namamu yang penulis tulis dalam skripsi ini tidak akan pernah penulis sesali.
- Widiyanti (Penulis), terima kasih telah tetap bertahan hingga saat ini, berusaha sabar, mengendalikan ego, dan terus semangat tanpa menyerah dalam menyelesaikan Tugas Akhir. Meskipun banyak rintangan yang sempat menimbulkan keputusasaan, perjalanan menuju pencapaian yang lebih besar terus dilanjutkan dengan semangat dan keteguhan hati.

ABSTRAK

Widiyanti/147420121007. **Upaya Pencegahan Overkriminalisasi Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Kasus Perkara No.46/PUU-XIV/2016)** Skripsi. Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Februari, 2025.

Overkriminalisasi dalam tindak pidana kesusilaan merupakan permasalahan hukum yang dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pencegahan overkriminalisasi dalam tindak pidana kesusilaan dengan mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-XIV/2016. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan metode analisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta didukung oleh pandangan aparat penegak hukum di Kota Sorong. Berdasarkan pertimbangan hukum dan konstitusional, negara dapat mencegah overkriminalisasi dengan menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon serta memastikan bahwa perumusan norma hukum, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan, tetap berpedoman pada prinsip proporsionalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, negara perlu meninjau kembali peraturan yang berpotensi menimbulkan kriminalisasi berlebihan serta memberikan batasan yang jelas dalam interpretasi hukum agar tidak terjadi perluasan makna yang dapat membatasi kebebasan individu secara tidak proporsional. Hasil wawancara dengan aparat penegak hukum menunjukkan bahwa diperlukan langkah-langkah preventif dan represif dalam menangani overkriminalisasi. Upaya preventif meliputi kampanye penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya zina, hubungan di luar pernikahan, serta risiko penyakit menular seksual. Sementara itu, upaya represif dilakukan dengan meningkatkan sanksi, hukuman, dan ancaman hukum untuk menciptakan efek jera bagi pelaku serta memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindakan serupa.

Kata Kunci: Overkriminalisasi, Tindak Pidana Kesusilaan, Mahkamah Konstitusi, KUHP, Hak Asasi Manusia.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “Upaya Pencegahan Overkriminalisasi Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Kasus Perkara No.46/PUU-XIV/2016)” dapat terselesaikan dengan baik.

Yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan Ilmu Hukum pada Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan dan masukan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Tanpa sadar bimbingan dan masukan tersebut yang menjadikan motivasi bagi penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Selama berkuliah di Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik sampai pada tahap proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh pendidikan, bimbingan, dan bantuan baik secara moral maupun materil dari berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir Skripsi ini tidak lepas dari bantuan orang lain. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini tidak lupa dengan hati yang tulus penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Rustamadji, M.Si. selaku Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong.
2. Ibu Agfajrina Cindra Pamungkas, M.H.I. selaku Dekan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong.

3. Ibu Canggih Araliya Apriyanti Ode, M.I.Kom. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong.
4. Ibu Mariya Azis, M.H. selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong.
5. Bapak Moh. Ery Kusmiadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong.
6. Ibu Mariya Azis, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Bapak Muhamad Hasan Rumlus, M.H. selaku Dosen Pembimbing 1 Tugas Akhir Skripsi yang telah membimbing dan membantu dengan sabar sehingga laporan Tugas Akhir Skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Ibu Mariya Azis, M.H. selaku Dosen Pembimbing 2 Tugas Akhir Skripsi yang telah membimbing dan membantu dengan sabar sehingga laporan Tugas Akhir Skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Ayah Mustaqim Ismail , Almarhumah ibu Alfiah dan semua keluarga besar yang memberikan doa dan dukungan baik moral maupun materiil sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Kakak Ahlakul Karimah, dan kakak Aflatuz Saadah sebagai support sistem dan orang tua kedua penulis.
11. Mas Rizki Febrywanda yang selalu memberikan semangat dan dukungannya.
12. Teman-teman seperjuangan Amanda Nur pratiwi, Dwi Yuni Kurniati, dan Nur fadila. Terimakasih sudah kompak, saling membantu, dan menyempurnakan dalam setiap penyusunan proposal hingga sampai pada tahap sidang skripsi ini.

13. Teman-teman Hukum angkatan 2021 yang telah bekerjasama dengan baik dalam melalui rintangan salam proses pembuatan skripsi ini.

14. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik mental maupun spiritual yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa didalam pembuatan laporan ini masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan oleh penulis. Dan harapan dari penulis adalah bahwa semoga laporan ini dapat memberi manfaat kepada pembaca pada umumnya, serta pihak-pihak lain yang berkait dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya. Dan kepada semua pihak saya ucapakan banyak terima kasih.

Sorong, 24 Februari 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Widiyanti', written in a cursive style.

Widiyanti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Orisinalitas Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	12
1. Pengertian Tindak Pidana	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kesusilaan.....	15
1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kesusilaan	17
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kesusilaan.....	21
C. Pendekatan Teori.....	26
1. Teori Hirarki Peraturan Perundang-Undangan	26
2. Teori Kepastian Hukum	27
3. Teori Lawrence M. Friedman	27

4. Teori Harm Prinsiple (John Stuart Mill).....	28
D. Kerangka Berfikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Pendekatan Penelitian	30
C. Sumber Bahan Hukum	31
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	32
E. Teknik Analisa Bahan Hukum	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	59
A. KESIMPULAN.....	59
B. SARAN	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN SURAT BIMBINGAN PROPOSAL	64
LAMPIRAN SURAT BIMBINGAN SKRIPSI.....	66
LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN	68
LAMPIRAN SURAT TELAH MELAKUKAN PENELITIAN	71
LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA	74
LAMPIRAN INSTRUMEN WAWANCARA	75
LAMPIRAN HASIL PLAGIASI.....	78

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Bimbingan Proposal Dosen Pembimbing 1	64
Lampiran 2 Surat Bimbingan Proposal Dosen Pembimbing 2	65
Lampiran 3 Surat Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing 1	66
Lampiran 4 Surat Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing 2	67
Lampiran 5 Surat Permohonan Izin Penelitian Kepada Kejaksaan Negri Sorong	68
Lampiran 6 Surat Permohonan Izin Penelitian Kepada Kapolres Sorong	69
Lampiran 7 Surat Permohonan Izin Penelitian Kepada Kapolres Sorong Kota ...	70
Lampiran 8 Surat Keterangan Melakukan Penelitian Kepada Kejaksaan Negeri Sorong	71
Lampiran 9 Surat Keterangan Melakukan Penelitian Kepada Kapolres Sorong ..	72
Lampiran 10 Surat Keterangan Melakukan Penelitian Kepada Kapolres Sorong Kota	73
Lampiran 11 Instrumen Wawancara	77
Lampiran 12 Hasil Plagiasi	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Dokumentasi Wawancara bersama Jaksa Tiana Yulia Insani, S.H.....	74
Gambar 2 Dokumentasi Wawancara bersama Bapak Hamdan.....	74
Gambar 3 Dokumentasi Wawancara bersama MU. ASRI SUPMAR, S.H., M.H.	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum wajib menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang menjadi dasar negara hukum, termasuk pengakuan terhadap prinsip peradilan yang independen dan tidak memihak.¹ Peradilan yang independen dan tidak memihak hanya dapat terwujud melalui kekuasaan kehakiman yang bebas dari intervensi. Di Indonesia, terdapat berbagai jenis hukum yang berlaku, salah satunya adalah hukum pidana. Secara historis, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia saat ini merupakan warisan dari masa penjajahan Belanda. Hukum pidana berujuan untuk mencegah dan mengendalikan perilaku masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai bagian dari keseluruhan sistem hukum disuatu negara, hukum pidana menetapkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan dasar dengan tujuan:² menentukan perbuatan yang dilarang serta menetapkan ancaman atau sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut; mengatur kapan dan dalam kondisi apa pelaku pelanggaran dapat dijatuhi hukuman sebagaimana yang telah diatur; serta menentukan prosedur pelaksanaan penegakan hukum terhadap pihak yang diduga melanggar aturan tersebut.

Delik khusus sering disebut sebagai tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Istilah ini didasarkan pada pemahaman bahwa ketentuan tentang tindak pidana tidak hanya terdapat dalam KUHP, tetapi juga diatur dalam berbagai undang-

¹ Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi RI* (Citra Aditya Bakti, 2006).

² Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana* (Bina Aksara, 1983).

undang lain diluar KUHP. Beberapa undang-undang diluar KUHP memiliki fungsi untuk menambah, memperluas, atau bahkan mengubah ketentuan yang ada dalam KUHP. Selain itu, terdapat pula undang-undang yang secara khusus mengatur tindak pidana yang belum diatur dalam KUHP.³

Kejahatan yang berkaitan dengan kesusilaan diatur dalam KUHP pada Bab XIV Buku II, yang meliputi Pasal 281 hingga Pasal 303. Perempuan dan anak-anak umumnya menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban dalam kasus kekerasan asusila, kejahatan kesusilaan, maupun pelanggaran norma kesusilaan lainnya. Namun dalam tulisan ini, penulis lebih fokus pada tindak kejahatan yang berhubungan dengan kesusilaan, khususnya yang tercantum dalam Pasal 284, Pasal 285, dan Pasal 292 KUHP mengenai perzinahan, pemerkosaan, dan pencabulan sesama jenis. Hal ini disebabkan karena hukum pidana dianggap sebagai upaya perlindungan sosial untuk menjaga masyarakat dari kejahatan, serta sejalan dengan politik hukum pidana yang bertujuan untuk melindungi masyarakat demi kesejahteraan serta menciptakan keseimbangan dan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat atau negara, korban, dan pelaku.⁴ Hukuman dirancang untuk menghindari pelanggaran aturan dan memberikan efek jera, agar pelaku tidak mengulanginya, tanpa mengesampingkan nilai keadilan yang esensial. Dari sudut pandang ini, analisis hukum mengenai penyimpangan seksual akan mencerminkan bentuk lain dari ketidakhormatan terhadap wahyu, spiritualitas, ritual, serta moralitas.⁵ Hal ini sejalan dengan peran Mahkamah Konstitusi (MK), yang memiliki kewenangan

³ Natangsa Surbakti, *BPK Delik Khusus* (Fakultas Hukum UMS, 2009).

⁴ M Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana* (Raja Grafindo Persada, 2003).

⁵ Tim Pengajar Mata Kuliah Ilmu Negara, *Buku Ajar Ilmu Negara* (Fakultas Hukum UI, 2001).

untuk menguji peraturan perundang-undangan (*judicial review*), sehingga mampu menilai sejauh mana norma hukum dapat melindungi nilai-nilai spiritualitas, moralitas, dan wahyu dari ancaman penyimpangan.

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan yang tidak terpisahkan dalam menguji peraturan perundang-undangan (*judicial review*). Sistem pengujian ini merupakan salah satu metode yang digunakan oleh negara-negara hukum modern untuk mengawasi dan menyeimbangkan (*check and balance*) kekuasaan membentuk undang-undang agar tidak melakukan tindakan sewenang-wenang. Kewenangan MK dalam melakukan *judicial review* merupakan hasil dari perkembangan negara modern yang mengadopsi sistem pemerintahan demokratis, berdasarkan pada prinsip negara hukum (*rule of law*), pemisahan kekuasaan (*separation of power*), serta perlindungan dan pengembangan hak asasi manusia (*the protection of fundamental rights*). MK memiliki wewenang untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 selanjutnya disebut (UUD 1945).⁶

Pada rapat permusyawaratan MK yang dilaksanakan pada Kamis, 14 Desember 2017, dengan Putusan No. 46/PUU-XIV/2016, terkait uji materi Pasal Kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), MK menolak permohonan uji materi terhadap Pasal 284, Pasal 285, dan Pasal 292 KUHP. Gugatan ini diajukan oleh Guru Besar IPB Bogor Prof. Dr. Euis Sunarti, dkk yang

⁶ Ilmu Hukum and others, *ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PUTUSAN NOMOR 46 / PUU-XIV / 2016 SEBAGAI NEGATIVE LEGISLATOR* Agus Satria Adi Husada Hananto Widodo Abstrak, 2016, MMXVI.

berjumlah dua belas pemohon yang berkenaan dengan UUD 1945. Proses sidang judicial review ini berlangsung dari tahun 2016 hingga 2017.⁷

Gugatan yang diajukan terhadap Pasal 284 KUHP adalah untuk menghapuskan keharusan adanya unsur salah satu pihak yang melakukan zina dalam ikatan perkawinan dan menghilangkan syarat adanya aduan. Mengenai Pasal 285 KUHP, pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan bahwa pemerkosaan mencakup segala bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan untuk berhubungan seks, baik yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan maupun perempuan terhadap laki-laki. Terakhir, pemohon meminta agar frasa "anak" dalam Pasal 292 KUHP dihapuskan, sehingga segala bentuk perbuatan seksual sesama jenis bisa dikenakan pidana.⁸ Selain itu, pemohon mengusulkan agar pelaku homoseksual dipidana tanpa memandang usia korban, apakah dewasa atau belum dewasa. Menurut pemohon, ketiga Pasal dalam KUHP yang diuji ini sangat membahayakan ketahanan keluarga dan pada akhirnya juga mengancam ketahanan nasional. Pemohon berpendapat bahwa dasar pengajuan uji konstitusionalitas norma dalam Undang-Undang tersebut berfokus pada dua hal, yaitu ketahanan keluarga dan perlindungan terhadap nilai-nilai agama.

Dalam putusan No. 46/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat bahwa alasan yang diajukan oleh pemohon tidak memiliki landasan hukum yang kuat. MK menjelaskan bahwa pemohon pada dasarnya menginginkan agar cakupan materi KUHP diperluas, karena dianggap sudah tidak relevan dengan

⁷ Supriyadi Widodo Eddyono Wahyudi Djafar, Erasmus A. T. Napitupulu, and Ajeng Gandini Kamilah, *Upaya Mencegah Overkriminalisasi Tindak Pidana Kesusilaan Di Indonesia: Permohonan ICJR Sebagai Pihak Terkait Tidak Langsung, Dalam Perkara Nomor Perkara Nomor: 46/PUU-XIV/2016*, 2017.

⁸ Djafar, Napitupulu, and Kamilah.

perkembangan masyarakat. Selain itu, pemohon juga mengkritik ketidakpastian waktu selesainya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP dalam program legislasi nasional. Hal ini menyebabkan perubahan terhadap prinsip dasar hukum pidana dan konsep-konsep yang berkaitan dengan tindak pidana. Pemohon meminta agar MK segera mengeluarkan kebijakan pidana untuk merumuskan hal-hal yang sebelumnya tidak dianggap tindak pidana menjadi perbuatan yang dapat dipidana.

Melihat banyaknya dampak negatif tersebut Perkara No: 46/PUU-XIV/2016, menjadi metode yang aktif untuk menganalisis masalah ini secara mendalam. Peneliti dapat menggali berbagai aspek yang berkaitan dengan overkriminalisasi, mengidentifikasi mengenai bagaimana bentuk upaya pencegahan dan penyelesaian dalam tindak pidana kesusilaan. *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* memastikan dengan disetujuinya permohonan tersebut maka akan dikhawatirkan Indonesia berpotensi besar menghadapi krisis kelebihan kriminalisasi (*The crisis of over criminalization*), atau yang kerap disebut overkriminalisasi yaitu banyaknya atau melimpahnya perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, khususnya dalam tindak pidana kesusilaan. Overkriminalisasi terjadi ketika tindakan yang seharusnya tidak menjadi delik dipidanakan secara berlebihan, sehingga menciptakan dampak negatif bagi masyarakat. Hal ini dapat mengarah pada penegakan hukum yang tidak proporsional, dimana hukum digunakan untuk menghukum tindakan yang seharusnya bisa diselesaikan melalui pendekatan rehabilitasi atau edukasi. Lalu bagaimana bentuk upaya pencegahan Overkriminalisasi Tindak Pidana Kesusilaan yang kemungkinan akan terjadi di

Indonesia apabila Mahkamah Konstitusi menyetujui permohonan tersebut? dan bagaimana penyelesaian overkriminalisasi tindak pidana kesusilaan?

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang sudah penulis tuliskan, sekaligus berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Bentuk Upaya Pencegahan Overkriminalisasi Tindak Kesusilaan Studi Kasus Perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016?
2. Bagaimana Penyelesaian Overkriminalisasi Tindak Pidana Kesusilaan Perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan proposal adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana bentuk upaya Pencegahan Overkriminalisasi dalam Tindak pidana Kesusilaan Studi Kasus Perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penyelesaian Overkriminalisasi Tindak Pidana Kesusilaan Perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penulisan penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

Dari penulisan penelitian ini diharapkan dapat melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasilnya dalam penulisan. Selain itu akan membantu dalam mengembangkan dan menambah

wawasan secara teoritis terutama dalam pencegahan dan penyelesaian overkriminalisasi tindak pidana kesusilaan Studi Kasus Perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016.

2. Manfaat Akademis

Kegunaan bagi akademisi bermanfaat untuk menambah sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pencegahan dan penyelesaian overkriminalisasi tindak pidana kesusilaan.

3. Manfaat Untuk Masyarakat

Bagi masyarakat diharapkan bermanfaat untuk memberikan peringatan serta gambaran mengenai dampak negatif overkriminalisasi tindak pidana kesusilaan, dan upaya dalam pencegahan dan penyelesaiannya.

4. Manfaat Untuk Pemerintah

Bagi pemerintah diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk kebijakan hukum yang lebih efektif. Selain itu menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana yang lebih humanis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan solusi konkrit khususnya bagi kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pemegang kebijakan dalam Upaya Pencegahan Overkriminalisasi Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Kasus Perkara No.46/PUU-XIV/2016).

E. Definisi Operasional

Definisi Operasional dilampirkan dalam tabel sebagai berikut :

NO	Definisi Operasional	Deskripsi
1.	Upaya Pencegahan	Merupakan langkah-langkah yang dilakukan sebelum terjadinya suatu masalah, dengan tujuan untuk mengantisipasi dan mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian atau dampak negatif. ⁹ Dalam Konteks hukum, upaya pencegahan berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial yang bertujuan untuk pelanggaran norma-norma hukum. Ini mencakup tindakan-tindakan yang diambil untuk menghindari terjadinya kejahatan atau pelanggaran hukum sebelum terjadi. ¹⁰
2.	Overkriminalisasi	Fenomena dimana undang-undang pidana mengkriminalisasi perilaku-perilaku yang tidak sepenuhnya pantas atau proporsional untuk dijadikan tindak pidana, dengan kata lain undang-undang pidana diterapkan secara berlebihan, menghasilkan banyak tindak pidana yang diterapkan secara berlebihan, tidak tepat atau tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana. ¹¹
3.	Tindak Pidana	Tindak pidana merujuk pada tindakan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan hukuman oleh negara. Menurut Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana adalah segala perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman pidana.
4.	Kesusilaan	Kata “kesusilaan” berarti perihal Susila. Kesusilaan mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, kesopanan, keadaban, adat istiadat dan tertib

⁹ ‘Pengertian Preventif: Upaya Mencegah Sebelum Terjadi’, *Pengertian Dan Istilah*, 2023 <<https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-preventif-upaya-mencegah-sebelum-terjadi-21dshABA4K2/full>>.

¹⁰ ‘Perbedaan Upaya Preventif Dan Represif Serta Contohnya’, *Hukumonline.Com*, 2024 <<https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/?page=2>>.

¹¹ Mahrus Ali, ‘Overcriminalization Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia’, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25.3 (2018), pp. 450–71, doi:10.20885/iustum.vol25.iss3.art2.

		yang baik. ¹² Dalam perspektif masyarakat kesusilaan itu adalah kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual.
--	--	--

F. Orisinalitas Penelitian

Mengenai Orisinalitas penelitian ini penulis akan memberikan sampel penelitian dalam bentuk tabel sebagai berikut :

NO	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan dan Fokus Kajian
1.	Agus Satria Adi Husada, Hananto Widodo / Juenal Novum/ Universitas Negeri	ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PUTUSAN NOMOR 46/PUU-XIV/2016	1. Bagaimana analisis dasar dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menolak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016? 2. Bagaimana akibat hukum dari putusan tersebut?.	Penelitian ini berfokus pada menganalisis dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menolak Putusan Mahkamah konstitusi.

¹² Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya* (Sinar Grafika, 2016).

	Sura- baya.	SEBAGAI NEGATIVE LEGISLATOR / 2018.		
2.	Junindra Huda / Universi tas Medan Area.	KAJIAN HUKUM ATAS PENOLAKAN PERMOHON AN JUDICIAL REVIEW OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM DELIK KESUSILAA N / 2019.	1. Bagaimana pengaturan hukum atas Penolakan Permohonan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Delik Kesusilaan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016)? 2. Bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan atas penolakan Permohonan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi dalam delik kesusilaan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU XIV/2016) ? 3. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim atas penolakan Permohonan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi dalam delik kesusilaan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016)?.	Penelitian ini berfokus pada penolakan yang dilakukan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi secara keseluruhan gugatan pemohon tentang permohonan uji materi Pasal 284, Pasal 285, Pasal 292 KUHP dalam Perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016.
3.	Marojah an	ANALISIS PERBANDIN	1. Bagaimana perbandingan putusan hakim terhadap tindak pidana persetujuan dan	Perbedaan putusan hakim dalam kasus

<p>Hutabar at / Universi tas Lampun g</p>	<p>GAN PUTUSAN HAKIM ATAS TINDAK PIDANA PERSETUBU HAN DAN TINDAK PIDANA PERCABULA N TERHADAP ANAK / 2018</p>	<p>2. Apakah puutusan hakim tindak pidana ppencabulan dan tindak pidana persetujuan terhadap anak sudah memenuhi rasa keadilan?.</p>	<p>tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan alat bukti <i>Visum Et Repertum?</i> persetujuan dan pencabulan terhadap anak dengan alat bukti visum et repertum disebabkan oleh pertimbangan hakim yang tidak hanya berpedoman pada asas pembaruan dan penemuan hukum, tetapi juga memperhatikan fakta persidangan serta komposisi majelis hakim yang menangani perkara.</p>
---	--	--	---

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*, yang dalam literatur hukum pidana sering diterjemahkan sebagai *delik*. Sementara itu, para pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana untuk merumuskan suatu ketentuan hukum. Tindak pidana adalah istilah yang memiliki pengertian dasar dalam ilmu hukum, yang dirumuskan dengan kesadaran untuk memberikan karakteristik khusus pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana memiliki pengertian yang bersifat abstrak terhadap peristiwa-peristiwa konkret dalam ranah hukum pidana, sehingga perlu diberikan definisi yang ilmiah dan ditetapkan secara jelas untuk membedakannya dengan istilah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.¹³ Menurut Adami Chazawi, dalam hukum pidana Belanda, tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*. Dalam bahasa Inggris, istilah ini dikenal sebagai *delict*, yang berarti suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman kepada pelakunya.¹⁴ Menurut Pompe dikutip dari Moeljatno menyebutkan ada 2 (dua) macam definisi terkait tindak pidana yaitu:

- a. Definisi teoritis adalah pelanggaran terhadap norma, aturan, atau tata hukum yang terjadi akibat kesalahan pelaku, sehingga diperlukan pemberian sanksi

¹³ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rangkang Education dan PuKap, 2012).

¹⁴ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* (Sinar Grafika. Jakarta, 2019).

pidana guna menjaga keberlangsungan tata hukum dan melindungi kepentingan umum.

- b. Definisi menurut perundang-undangan adalah suatu kejadian yang diatur oleh undang-undang, yang mencakup tindakan (*handeling*) maupun kelalaian (nalaten); tidak melakukan tindakan; atau bersikap pasif, yang biasanya terjadi dalam kondisi tertentu sebagai suatu peristiwa hukum.¹⁵

Berbeda dengan pandangan pakar di atas, menurut Halim, delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).¹⁶ Mengenai delik dalam arti *strafbaar feit*, para pakar hukum pidana masing-masing memberi definisi.

Menurut Simons merumuskan *strafbaar feit* adalah :

Suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan *schuld* oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu :

- 1) Unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan.
- 2) Unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.¹⁷

R. Tresna menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah:

Suatu perbuatan rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Ia juga menyatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana, perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu :

- 1) Harus ada suatu perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan umum.
- 3) Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan.
- 4) Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta, 2018).

¹⁶ 'Ibid', p. hlm.55.

¹⁷ 'Ibid', p. hlm.56.

5) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam Undang-Undang.¹⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana adalah elemen-elemen yang harus terpenuhi untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana menurut hukum. Unsur-unsurnya sebagai berikut;

a. Unsur Objektif

Unsur objektif berkaitan dengan perbuatan atau keadaan yang terjadi secara fisik dan nyata. Unsur ini meliputi:

- 1) Perbuatan yang Dilarang: Adanya tindakan tertentu yang melanggar hukum.
- 2) Akibat yang Ditimbulkan: Adanya dampak atau konsekuensi.
- 3) Hubungan Kausalitas: Hubungan sebab-akibat.

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif berhubungan dengan sikap batin atau niat pelaku saat melakukan tindak pidana. Unsur ini meliputi:

- 1) Kesengajaan (Dolus): Pelaku dengan sadar melakukan perbuatan pidana.
- 2) Kelalaian (Culpa): Pelaku tidak sengaja, tetapi perbuatan pidana terjadi.
- 3) Tujuan atau Motif: Alasan atau dorongan di balik tindakan pelaku.

c. Unsur Melawan Hukum

- 1) Melawan hukum secara formal: Perbuatan melanggar aturan hukum tertulis.
- 2) Melawan hukum secara materiil: Perbuatan tidak sesuai dengan norma atau prinsip keadilan yang berlaku, meskipun mungkin tidak secara eksplisit diatur dalam hukum tertulis.

¹⁸ R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Tiara, 2019).

d. Unsur yang Berkaitan dengan Pelaku

- 1) Pelaku harus mampu bertanggung jawab atas tindakannya.
- 2) Pelaku harus memiliki kesadaran bahwa perbuatannya melanggar hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kesusilaan

Sebelum mengulas tindak pidana yang terkait dengan kesusilaan, penting untuk terlebih dahulu memahami pengertian dari kesusilaan itu sendiri. Kata "*kesusilaan*" dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, dimuat arti sebagai "*perihal susila*" kata "*susila*" dalam kamus tersebut mempunyai arti yang mengacu pada aspek-aspek yang berhubungan dengan susila, termasuk budi bahasanya, nilai-nilai budi pekerti, peradaban, sopan santun, kesopanan, adat istiadat, serta aturan-aturan yang mencerminkan keteraturan.¹⁹ Kata moral diterjemahkan dengan moril (kesopanan). Sedangkan *ethic* diterjemahkan dengan kesusilaan dan *decent* diterjemahkan dengan kepatuhan. Dalam perspektif masyarakat, kesusilaan mengacu pada perilaku yang dinilai baik atau buruk, khususnya terkait dengan isu-isu seksual.

Menurut M. Sudrajat Bassar²⁰ dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu, mengatakan bahwa, yang dinamakan dengan kesusilaan adalah:

“Kesusilaan ialah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam berhubungan antara berbagai anggota masyarakat tetapi khusus yang sedikit banyaknya mengenai kelamin (*seks*) seorang manusia. Sedangkan kesopanan pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik”.

Dari pengertian *kesusilaan*, di atas secara singkat *tindak pidana kesusilaan* dapat dikatakan bahwa:

¹⁹ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*.

²⁰M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP* (Remadja Karya, 1986).

“Delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Namun tidaklah mudah menetapkan batas-batas atau ruang lingkup delik kesusilaan, karena pengertian dan batas-batas “kesusilaan” itu cukup luas dan berbeda-beda menurut pandangan dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Terlebih karena hukum itu sendiri adalah pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (*das recht das ethischeminum*)”.²¹

Hukum memandang kesusilaan sebagai setiap perilaku, tindakan, ucapan, atau hal lain yang harus dijaga dan dilindungi oleh hukum karena berkaitan dengan norma kesopanan untuk menciptakan tata susila dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.²² Dengan penjelasan tersebut, kesusilaan dapat dihubungkan dengan kejahatan terhadap kesusilaan, yaitu pelanggaran norma-norma yang berkaitan dengan kesusilaan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Moeljatno, delik kesusilaan adalah bentuk kejahatan yang diatur dalam KUHP Buku II Bab XIV, meliputi Pasal 281 hingga Pasal 303, dengan judul "kejahatan terhadap kesusilaan."²³ Sedangkan menurut S.R. Sianturi, delik kesusilaan merujuk pada peristiwa, tindakan, atau kejahatan yang berkaitan dengan kesusilaan, yaitu perilaku yang menilai aspek baik dan buruk dalam kaitannya dengan persoalan seksual, yang telah diatur oleh hukum dan diberikan sanksi.²⁴

Menurut R. Soesilo bahwa yang dimaksud dengan kejahatan kesusilaan adalah:

²¹ George Jelinek, *The Political Criminal* (Stephen Aschafer, 1973). Alfred Denning, *Mass Media & Hukum* (Oemar Senoadji, 1977).

²² Sudarsono, *Kamus Hukum* (Rineka Cipta, 2016).

²³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Bumi Aksara, 2019).

²⁴ S.R.Sianturi, ‘Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya’, *Alumni AHM-PTHM*, 2014, p. h. 207.

Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan atau barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya.²⁵

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kesusilaan

Ketentuan mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan perbuatan yang merusak kesusilaan diatur dalam Pasal 281, 282, dan 283 KUHP. Pasal 281 KUHP mengatur perbuatan yang merusak kesusilaan ditempat umum, yang telah ditetapkan oleh pembuat undang-undang. Dalam konteks hukum pidana, tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 angka 1 KUHP berbunyi: "*dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau dengan pidana denda maksimum empat ribu lima ratus rupiah*".

- a. Barang siapa dengan sengaja di depan umum merusak kesusilaan.
- b. Barang siapa dengan sengaja merusak kesusilaan di depan orang lain yang kehadirannya disitu bukanlah atas kemauannya sendiri.²⁶

Secara umum, tindak pidana kesusilaan diartikan sebagai kejahatan yang berkaitan dengan kesusilaan atau etika. Batasan kesusilaan sangat bergantung pada nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, sehingga sulit untuk menetapkannya secara pasti. Sebenarnya yang dirusak atau dilanggar oleh tindak pidana ini termasuk apa yang dirasakan dan dikategorikan sebagai kesusilaan oleh

²⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (1985).

²⁶ Firgie Lumingkewas, 'Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP Dan RUU KUHP Serta Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan', *Jurnal Lex Crimen*, Vol.2, p. hlm.22.

masyarakat sendiri.²⁷ Tindakan asusila merupakan perbuatan kriminalitas baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Beberapa contoh tindakan asusila dapat dikerucutkan menjadi tindakan yang berkaitan dalam ranah seksual. Di dalam delik kesusilaan itu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai delik ini sangat sulit untuk dirumuskan secara tegas, karena pada kenyataannya ruang lingkungannya tidak hanya menyangkut ranah seksual saja. nilai kesusilaan tidak hanya terdapat dalam hubungan pribadi, namun juga terdapat kehidupan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara..

Peraturan perundang-undangan yang merumuskan tindak pidana kesusilaan diatur dalam KUHP yaitu :

- a. Pasal 281 KUHP : Diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta :
 - 1) Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
 - 2) Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.
- b. Pasal 406 UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP : Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta, setiap orang yang:
 - 1) Melanggar kesusilaan di muka umum;
 - 2) Melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut.

²⁷ R.Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (Refika Aditama, 2013).

Menurut penjelasan Pasal 406 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan.

Dari penjelasan di atas, dalam Pasal 281 KUHP maupun Pasal 406 UU No. 1 Tahun 2023 unsur tindak asusila adalah:

a. Barang Siapa

Barang siapa adalah unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Dalam pengertian lain artinya pelaku dapat berupa siapa saja. Perlu diingat bahwa dalam sistem KUHP yang berlaku sekarang, yang dapat menjadi subjek tindak pidana hanya manusia saja (natuurlijk person). Dengan demikian, badan hukum (rechtspersoon) juga korporasi (berbadan hukum/tidak berbadan hukum) belum diakui sebagai subjek tindak pidana dalam KUHP.²⁸

b. Dengan Sengaja

Unsur dengan sengaja (dolus/opzet) mencakup tiga maksud kesengajaan, yakni:

- 1) Sengaja sebagai maksud di mana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi merupakan tujuan pelaku.

²⁸ Rony Walandouw, *Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif Dalam Tindak Pidana* (Jurnal Lex Crimen, 2020), IX, No.

- 2) Sengaja sebagai sadar kepastian/keharusan di mana akibat yang terjadi bukan akibat yang menjadi tujuan pelaku, melainkan untuk mencapai akibat yang benar-benar dituju harus dilakukan perbuatan lain.
 - 3) Sengaja sebagai sadar kemungkinan/bersyarat di mana pelaku sadar kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tersebut tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi.²⁹
- c. Terbuka (dimuka Umum)
- S.R. Sianturi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan terbuka atau secara terbuka (openbaar atau hampir sama dengan openlijk) ialah “di suatu tempat di mana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya)”.³⁰
- d. Melanggar Kesusilaan
- Perbuatan melanggar kesusilaan adalah perbuatan berkenaan dengan hubungan seksual antara wanita dan pria untuk meningkatkan dan memuaskan nafsu atau gairah, yang dilakukan di muka umum dan dipandang sebagai perbuatan keterlaluan dan apabila orang lain melihat, dapat menimbulkan perasaan tidak senang dan malu.³¹ Unsur barang siapa, meliputi juga Seorang pria yang telah menikah maupun yang belum menikah; Seorang

²⁹ S.R.Sianturi, *Op.Cit* (Alumnis.r Ahaem-Petehaem, 2016).

³⁰ S.R.Sianturi, *Ibid*.

³¹ P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatutan* (Sinar Grafika Offset, 2019).

wanita yang telah menikah maupun yang belum menikah. Unsur dengan sengaja berarti, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kesusilaan

Secara yuridis, delik kesusilaan menurut KUHP yang berlaku saat ini terdiri dari 2 (dua) kelompok tindak pidana, yaitu "*kejahatan kesusilaan*" (diatur dalam bab XIV Buku II) dan "*Pelanggaran Kesusilaan*" (diatur dalam Bab VI Buku III). Yang termasuk ke dalam "*kejahatan kesusilaan*" adalah (Pasal 281- 303 KUHP), yang meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- a. Pasal 281 KUHP menyebutkan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
 - 1) Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.
 - 2) Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.
- b. Pasal 282 KUHP menyebutkan :
 - 1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam

dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

c. Pasal 283 KUHP menyebutkan :

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.

2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan dimuka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.

3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana

dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesucilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.

- d. Pasal 284 KUHP menyebutkan bahwa seorang pria/wanita yang telah kawin melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
- e. Pasal 285 KUHP menyebutkan Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- f. Pasal 286 KUHP menyebutkan barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- g. Pasal 287 KUHP menyebutkan :
 - 1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
 - 2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.
- h. Pasal 288 KUHP menyebutkan :

- 1) Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
 - 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.
 - 3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- i. Pasal 289 KUHP menyebutkan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- j. Pasal 290 KUHP menyebutkan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
- 1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
 - 2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.
 - 3) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas yang bersangkutan atau kuta belum waktunya untuk dikawin, untuk

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

- k. Pasal 292 KUHP menyebutkan : Orang yang sudah dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa orang itu belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- l. Pasal 294 KUHP menyebutkan :
 - 1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasan yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaannya dia nya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
 - 2) Diancam dengan pidana yang sama:
 - a) Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya
 - b) Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.
- m. Pasal 295 KUHP menyebutkan diancam:
 - 1) Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak dibawah pengawasannya yang belum

dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain.

- 2) Dengan pidana penjara paling lama empat tahun barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas., yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.
- 3) Jika yang melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditanam sepertiga.

C. Pendekatan Teori

1. Teori Hirarki Peraturan Perundang-Undangan

Teori Hierarki Peraturan Perundang-undangan menjelaskan susunan norma hukum dalam suatu negara, di mana aturan yang lebih tinggi menjadi pedoman bagi aturan di bawahnya dan tidak boleh bertentangan dengannya. Hierarki ini mencakup konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Dalam kaitannya dengan kesusilaan, norma hukum harus berakar pada nilai moral dan etika masyarakat, seperti keadilan, kesopanan, dan kepatutan. Hans Kelsen menegaskan bahwa hukum merupakan tatanan normatif yang mengatur perilaku dengan ancaman sanksi. Oleh karena itu, hukum harus mempertimbangkan norma kesusilaan agar memiliki legitimasi sosial.³²

Sebagai contoh, UUD 1945 mengandung nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil serta beradab, yang harus tercermin

³² Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (Harvard University Press, 1945).

dalam setiap peraturan perundang-undangan, termasuk yang berkaitan dengan kesusilaan.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum merupakan konsep dalam filsafat dan teori hukum yang menekankan pentingnya adanya aturan hukum yang jelas, tetap, dan konsisten untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Kepastian hukum menjamin individu memahami hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukannya. Dalam konteks keasusilaan, kepastian hukum tidak hanya terkait dengan kejelasan aturan tertulis, tetapi juga dengan keselarasan aturan tersebut terhadap nilai moral dan etika yang hidup dalam masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh Gustav Radbruch, hukum yang sepenuhnya mengabaikan nilai keadilan atau moralitas dapat kehilangan legitimasinya: *"A law that is unjust ceases to be law. There is no obligation to obey laws that conflict with fundamental principles of morality"*.³³

Oleh karena itu, kepastian hukum ideal tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dengan mempertimbangkan nilai keadilan, kesetaraan, dan kepatutan. Di Indonesia, prinsip-prinsip ini tercermin dalam Pancasila sebagai dasar ideologis sistem hukum.

3. Teori Lawrence M. Friedman

Salah satu teori yang banyak digunakan untuk memahami penegakan hukum adalah teori dari Lawrence M. Friedman, yang mencakup tiga komponen utama dalam sistem hukum :

³³ Radbruch, *Legal Philosophy and Practical Application*, 1946.

- a. **Substansi Hukum:** Ini mencakup aturan-aturan dan norma-norma hukum itu sendiri, termasuk nilai-nilai yang ingin dicapai oleh masyarakat. Substansi hukum harus relevan dan mencerminkan kebutuhan serta aspirasi masyarakat.
- b. **Struktur Hukum:** Merujuk pada organisasi dan institusi yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Struktur ini menentukan bagaimana penegakan hukum dilaksanakan, termasuk prosedur dan kewenangan lembaga-lembaga tersebut.
- c. **Budaya Hukum:** Ini mencakup nilai-nilai, kepercayaan, dan norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat. Budaya hukum mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang hukum dan kepatuhan terhadapnya.³⁴


Ada pandangan bahwa hukum seharusnya berfungsi sebagai alat untuk melindungi masyarakat, bukan menindas individu. Dalam hal ini, overkriminalisasi dianggap melanggar prinsip keadilan karena lebih menekankan pada penegakan hukum yang represif daripada rehabilitatif.

4. Teori Harm Prinsiple (John Stuart Mill)

Teori ini menekankan bahwa tindakan seseorang hanya boleh dikriminalisasi jika tindakan tersebut menyebabkan kerugian (harm) kepada orang lain. Tindakan yang hanya berdampak pada pelaku sendiri atau tidak membahayakan kepentingan publik seharusnya tidak dikriminalisasi. Overkriminalisasi sering kali melanggar *harm principle* karena mencakup perilaku yang tidak menimbulkan kerugian nyata terhadap orang lain atau kepentingan publik.

³⁴ Tsaniya Andi Kavenya Noorhaliza, Rizky Dwie Afrizal, Shira Carmela Permadi and Salma Azzahra, 'Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan Pertimbangan Moral Dan Hukum', 2023, 2023, pp. 1–17, doi:10.11111/nusantara.xxxxxxx.

D. Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif yaitu metode penelitian dengan focus kajian mengenai penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.³⁵ Dalam hal ini Peraturan yang akan dikaji adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 284, Pasal 285, dan Pasal 292 yang dibahas pada kasus pada tahun 2016 dengan Perkara Nomor: *46/PUU-XIV/2016*.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi tiga pendekatan, yaitu *statutory approach*, *philosophical approach*, dan *policy approach*, dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Pendekatan pertama, *statutory approach*, digunakan karena penelitian ini secara khusus berfokus pada perumusan Tindak Pidana Kesusilaan. Pendekatan kedua, *philosophical approach*, diterapkan untuk mengkaji nilai-nilai filosofis yang mendasari fenomena overkriminalisasi dalam tindak pidana kesusilaan. Sementara itu, pendekatan terakhir, *policy approach*, digunakan karena tindak pidana kesusilaan merupakan bagian dari ilmu kebijakan pidana (*penal policy*) yang berorientasi pada pendekatan kebijakan (*policy approach*) serta pendekatan nilai (*value approach*).

³⁵ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 2006.

C. Sumber Bahan Hukum

Guna memudahkan penelitian, maka diambil data dari sumber-sumber yaitu terdiri dari :

1. Sumber bahan hukum primer merupakan referensi yang memuat pengetahuan ilmiah terkini atau informasi baru tentang fakta yang sudah diketahui, serta gagasan yang digunakan untuk memahami bentuk-bentuk kepastian hukum, seperti peraturan perundang-undangan. Diantaranya:
 - a. Pasal 284, Pasal 285, serta Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tentang kesusilaan.
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menetapkan perzinaan sebagai salah satu dasar perceraian.
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
2. Bahan hukum sekunder merupakan referensi yang berisi informasi terkait bahan hukum primer. Dalam penelitian, bahan hukum sekunder diperoleh dari:
 - a. Buku;
 - b. Dokumen Ahli;
 - c. Artikel;
 - d. Jurnal;

- e. Pendapat Para Ahli;
 - f. Hasil Penelitian Lainnya.
3. Bahan hukum tersier adalah suatu bahan yang memberikan petunjuk, informasi, maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.³⁶ Diantaranya, peneliti ingin menambahkan pendapat hukum dari beberapa pihak yang bersangkutan, antaranya pihak Kapolres Kabupaten Sorong yang bertempat di Jl. Klamono Km.19 Aimas Kab.Sorong, Kapolres Sorong Kota yang bertempat di Jl. Jenderal Ahmad Yani Nomor 01 Sorong, dan Kejaksaan Negri Sorong yang bertempat di Jl. Jenderal Sudirman No.71 Sorong Manoi, Kota Sorong. Wawancara yang dilakukan bertujuan dalam memberikan pandangan atau pendapat terkait isu Overkriminalisasi Tindak Pidana Kesusilaan oleh para penegak hukum. Tambahan lain berupa referensi dari kamus hukum dan ensiklopedia juga digunakan untuk memperkuat analisis.³⁷

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Research*). Seluruh data, yang mencakup berbagai jenis bahan hukum, dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah ditentukan melalui penelitian pustaka. Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber, seperti buku, undang-undang, makalah, dan dokumen yang tersedia di internet, termasuk karya ilmiah, artikel, serta berita.

³⁶ Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Universitas Indonesia, 1994).

³⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Cetakan Pertama (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

E. Teknik Analisa Bahan Hukum

Setelah data yang diperlukan dianggap cukup, penulis melakukan analisis dengan menguraikan dan menjelaskan bahan serta data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data tersebut kemudian dianalisis secara mendalam dengan menghubungkannya dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Proses analisis ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh dan menemukan solusi atau jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Pencegahan Overkriminalisasi Tindak Kesusilaan Studi Kasus Perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016

Sebagai lembaga kehakiman yang memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, baik secara materiel maupun formil. Pengujian ini tidak hanya terbatas pada naskah UUD yang tertulis, tetapi juga mencakup konstitusi tidak tertulis yang berkembang dalam praktik ketatanegaraan.³⁸ Dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- XIV/2016 dalam kasus tersebut pemohon merasa hak konstitusional yang diatur dan di lindungi dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 telah dilanggar. Menurut para Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional para pemohon dengan berlakunya Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 292 Kitab Undang-undang Hukum Pidana selanjutnya disebut (KUHP) yang telah menghilangkan rasa aman, perlindungan Hak Asasi Manusia, serta mengancam generasi penerus bangsa dengan maraknya zina, seks bebas, prostitusi, pemerkosaan, dan perbuatan cabul sesama jenis. Ancaman ini dianggap berdampak tidak hanya pada pemohon secara pribadi, tetapi juga pada keluarga dan masyarakat luas.³⁹

Pihak Terkait Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana atau ICJR adalah organisasi non pemerintah yang berfokus pada reformasi hukum pidana dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dalam Perkara Nomor

³⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005).

³⁹ Iqbal Rahmadi and others, 'STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KOSTITUSI PUTUSAN NOMOR 46 / PUU-XIV / 2016', 3.1 (2019), pp. 59–69.

46/PUU-XIV/2016, ICJR menilai bahwa Pasal 284, 285, dan 292 KUHP tidak bertentangan dengan Konstitusi. Penghapusan atau perubahan tanpa dasar yang jelas dapat menimbulkan permasalahan sosial, overkriminalisasi, serta ketidakpastian hukum, yang pada akhirnya membebani penegakan hukum. Oleh karena itu, ICJR berpendapat bahwa pasal-pasal tersebut harus tetap dipertahankan. Dengan beberapa penjelasan penguat.

Legal Standing pemohon Tidak Terpenuhi

Para pemohon tidak mampu menunjukkan adanya kerugian konstitusional yang disebabkan oleh berlakunya pasal-pasal yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Meskipun para pemohon mendaftarkan diri sebagai pemohon individu dengan profesi dan keahlian masing-masing, mereka gagal menjelaskan kaitan dan memebrikan bukti antara berlakunya pasal-pasal tersebut dengan kerugian konstitusional yang dialami berdasarkan profesi dan keahlian mereka. Para pemohon beranggapan bahwa KUHP tidak mencakup tindak pidana sebagaimana yang mereka sebutkan. Namun, para pemohon tidak menjelaskan secara rinci bentuk pelanggaran hak konstitusional, baik yang nyata maupun potensial, akibat ketidakmampuan KUHP dalam mengatur tindak pidana tersebut.

Pasal 284 KUHP Tidak Bertentangan Dengan Pasal 29 ayat (1), 28B ayat (1) dan (2), 28H ayat (1), 28 J UUD 1945 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal-pasal dalam perkara ini dirancang berdasarkan perkembangan hukum pidana untuk melindungi hak asasi warga negara dari berbagai bentuk kriminalitas. Sebagai contoh, Pasal 284 dibuat untuk menjaga institusi perkawinan, sehingga tindak pidana zina hanya berlaku bagi laki-laki dan perempuan yang terikat dalam

perkawinan yang sah serta dilindungi oleh negara. Menurut Ahli Dr. Shidarta⁴⁰ pembuat undang-undang menyadari perbedaan pemahaman tentang zina, sehingga pasal ini memiliki batasan jelas dan dikategorikan sebagai delik aduan, yang hanya dapat diproses atas pengaduan suami atau istri yang merasa tercemar. Oleh karena itu, Pasal 284 perlu dipertahankan karena:

- a. Delik kesusilaan harus mencantumkan unsur-unsur perbuatan secara jelas untuk mencegah overkriminalisasi.
- b. Pembatasan subjek pada individu yang terikat perkawinan menunjukkan penghormatan terhadap lembaga perkawinan sekaligus mencegah dampak buruk jika delik aduan diubah menjadi delik biasa.

Uji materi Pasal 284 KUHP berisiko menghapus batasan yang mencegah overkriminalisasi dan memperluas delik perzinahan tanpa tujuan pemidanaan yang jelas, sehingga bertentangan dengan prinsip *ultimum remedium*. Selain itu, menurut Ahli Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M (HR), PhD⁴¹, ketahanan keluarga serta nilai agama telah diakomodasi dalam berbagai regulasi, seperti UU Perkawinan dan UU Penghapusan KDRT. Hukum Indonesia membedakan hubungan privat dengan hukum publik ketika ada unsur kekerasan. Dalam hal ini, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menerjemahkan istilah "*overspel*" sebagai "*gendak*" untuk menghindari penyamaan konsep zina dengan ajaran agama tertentu, sehingga anggapan bahwa Pasal 284 bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 kurang tepat.

⁴⁰ 'Keterangan Tertulis Ahli Dr. Shidarta, S.H., M.Hum, Tanggal 22 September 2016, Hlm. 2-3'.

⁴¹ 'Keterangan Tertulis Ahli Sri Wiyanti Eddyono, SH., LL.M (HR), PhD, Tanggal 20 September 2016, Hlm. 6'.

Penghapusan frasa “telah menikah” dan “aduan” dalam Pasal 284 KUHP berisiko melanggar hak warga negara untuk membentuk keluarga yang sah berdasarkan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, karena memberi negara kewenangan berlebihan dalam ranah privat. Menurut Dr. Shidarta⁴², hukum pidana berfungsi sebagai batas minimal terhadap tindakan tidak etis, dan batasan yang terlalu longgar dapat menyebabkan overkriminalisasi. Oleh karena itu, Pasal 284 tidak bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1), Pasal 28B ayat (1) dan (2), serta Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28J UUD 1945 tentang hak asasi manusia.

Pasal 292 KUHP Tidak Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 292 KUHP mengatur hubungan seksual sesama jenis antara orang dewasa, yang seharusnya menjadi hak pribadi individu dan dihormati oleh negara. Menurut keterangan Ahli Roichatul Aswidah, S.IP., M.A⁴³, Pengadilan HAM Eropa dan Komite HAM PBB menekankan prinsip proporsionalitas dan *ultimum remedium*, di mana pembedaan hanya diperlukan untuk melindungi anak-anak yang belum mampu mengatur diri dan melindungi ruang otonomi mereka. Gagasan untuk menyatakan bahwa Pasal 292 KUHP tidak lagi mengikat secara normatif berisiko besar, terutama jika bertujuan menghukum orientasi seksual tertentu. Hal ini dapat berujung pada penghukuman kontraproduktif dengan anggapan keliru bahwa pembedaan dapat mengubah orientasi seksual seseorang. Pasal 292 KUHP menetapkan batasan hukum yang jelas dengan melarang perbuatan cabul oleh orang dewasa terhadap anak-anak, yang dianggap tidak mampu memberikan persetujuan

⁴² ‘Keterangan Tertulis Ahli Dr. Shidarta, S.H., M.Hum, Tanggal 22 September 2016, Hlm. 2-3’.

⁴³ ‘Keterangan Ahli Roichatul Aswidah, S.IP., M.A, Dalam Risalah Sidang Perkara No. 46/PUU-XIV/2016, Tanggal 22 September 2016, Hlm. 12-13’.

(non competent consent). Pasal ini berfokus pada perlindungan anak dan menegaskan bahwa mereka tidak dapat dipidana, sehingga memastikan keamanan hukum bagi mereka. Unsur "sesama jenis" bertujuan untuk memperluas cakupan perbuatan cabul terhadap anak, mencakup hubungan sesama jenis maupun berlainan jenis. Anak sebagai kelompok rentan berhak mendapatkan perlindungan khusus melalui tindakan afirmatif. Pasal ini memastikan hak perlindungan anak dengan melarang hubungan seksual antara orang dewasa dan anak dalam segala bentuknya.

Menurut Ahli Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M (HR), Ph.D.,⁴⁴ Karena statusnya sebagai anak, menjadikan anak lebih rentan dibandingkan orang dewasa dalam kasus percabulan. Meskipun orang dewasa juga bisa menjadi korban, kerentanan mereka biasanya terkait dengan ketimpangan kekuasaan. Namun, diperlukan data valid dari kasus nyata untuk membuktikan kerentanan antar orang dewasa dalam percabulan sesama jenis. Perubahan Pasal 292 KUHP sesuai permintaan pemohon berisiko melanggar prinsip kepastian hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, karena akan ada lebih dari satu aturan untuk perbuatan yang sama. Hal ini akan bertentangan dengan jaminan hak atas kepastian hukum dan perlindungan terhadap rasa aman yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Penghapusan frasa tentang usia anak dapat menghilangkan perlindungan khusus bagi anak, bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, Pasal 292 dirancang untuk melindungi anak dari perbuatan cabul oleh orang dewasa sesama jenis dan Pasal 292 KUHP tidak bertentangan dengan

⁴⁴ 'Keterangan Ahli Tertulis Sri Wiyanti Eddyono, SH., LL.M (HR), Ph.D., Tanggal 20 September 2016, Hlm. 10'.

Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 tentang hak asasi manusia.

Nilai-Nilai Agama dan Konstitusi

Menurut Mahkamah dalam putusan ini, telah tegas dinyatakan bahwa Indonesia bukan negara agama yang hanya didasarkan pada satu agama tertentu, namun Indonesia juga bukan negara sekuler yang sama sekali tidak memperhatikan agama dan menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada individu dan masyarakat. Indonesia adalah negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa yang melindungi setiap pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Namun, di sini hukum pidana mencermati bahwa untuk para pelaku yang berstatus lajang, tidak ada konsekuensi yang mencederai ikatan kekeluargaannya dengan pihak lain. Di dalam hal ini, tidak ada isteri atau suami yang dianggap tercemar oleh perilaku pasangannya. Mahkamah berpendapat, dalam hubungannya dengan dasar falsafah Pancasila, hukum nasional harus menjamin keutuhan ideologi dan integrasi wilayah negara, serta membangun toleransi beragama yang berkeadilan dan berkeadaban.

Menurut Mahkamah, jika masalah pemberlakuan hukum Islam dikaitkan dengan sumber hukum, maka dapatlah dikatakan bahwa hukum Islam memang menjadi sumber hukum nasional, tetapi hukum Islam bukanlah satu-satunya sumber hukum nasional, sebab selain hukum Islam, hukum adat, dan hukum barat, serta sumber tradisi hukum lain pun menjadi sumber hukum nasional.

Bertentangan Dengan Syarat-Syarat Kriminalisasi

Permohonan Perkara Nomor Perkara Nomor: 46/PUU-XIV/2016 harus diuji berdasarkan syarat kriminalisasi. termasuk penentuan tindak pidana dan sanksinya.

Kriminalisasi harus mempertimbangkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*). Serta kapasitas aparat penegak hukum agar tidak menimbulkan beban berlebih (*overbelasting*).⁴⁵

Politik hukum pidana dalam pembaruan hukum mencakup kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi suatu perbuatan. Secara akademis, menurut Muladi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut :

- a. Tidak boleh berkesan menimbulkan “*overcriminalization*” yang masuk kategori “*the misuse of criminal sanction*”;
- b. Tidak boleh bersifat *ad hoc*;
- c. Harus mengandung unsur korban, baik secara actual maupun potensial;
- d. Harus mempertimbangkan analisa biaya dan hasil (*cost benefit principle*);
- e. Harus memperoleh dukungan publik (*public support*);
- f. Harus menghasilkan peraturan yang “*enforceable*”;
- g. Harus mengandung unsur *subsosialitiet* (mengakibatkan bahaya bagi masyarakat meskipun kecil sekali);
- h. Harus memperhatikan peringatan bahwa setiap peraturan pidana membatasi kebebasan rakyat dan memberikan kemungkinan kepada aparat penegak hukum untuk mengekang kebebasan itu.

Kriteria kriminalisasi dan dekriminalisasi simposium menyatakan, untuk menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak pidana perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut;

⁴⁵ ‘Barda Nawawi, Op.Cit., Hal 32.’

- a. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan atau dapat merugikan mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
- b. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan di capai artinya cost pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan di capai.
- c. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata nyata tidak dapat di emban oleh kemampuan yang di miliknya
- d. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita cita bangsa sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Menurut Bassiouni keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminilaisasi harus pula di dasarkan pada factor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam macam faktor termasuk;

- a. keseimbangan sarana-sarana yang di gunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai
- b. Analisi biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang di cari.
- c. Penilaian atau penafsiran tujuan-tujuan yang di cari itu dalam kaitannya dengan prioritas prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia.
- d. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminilaisasi yang berkenaan dengan atau di pandang dari pengaruh-pengaruh yang sekunder.

Menurut Ahli Anugerah Rizki Akbari S.H., M.Sc,⁴⁶ menyatakan bahwa dalam Teori Kriminalisasi, Douglas Husak memberikan pembatasan-pembatasan terhadap upaya Negara untuk melakukan kriminalisasi, yang ia bedakan ke dalam dua bagian penting, yaitu pembatasan yang berasal dari internal hukum pidana materiil (*internal constraints*) dan pembatasan menyangkut hal-hal eksternal untuk menyeimbangkan tujuan kriminalisasi yang diajukan, yaitu kepentingan dan keamanan kolektif, dengan perlindungan individu dan kebebasan sipil (*external constraints*). Kombinasi pembatasan internal dan pembatasan eksternal ini menjadi penting, sebelum menentukan apakah suatu perbuatan akan diberikan konsekuensi pidana atau tidak.

Membatasi hak-hak individu adalah satu hal, tetapi mengenakan konsekuensi pidana atas larangan tersebut menjadi hal lain yang membutuhkan justifikasi dan standar yang jauh lebih tinggi dibandingkan tindakan sebelumnya. praktik kriminalisasi tidak hanya sesederhana mengancamkan pidana atas suatu perbuatan tertentu, melainkan harus disertai dengan alasan-alasan yang kuat serta didukung oleh bukti-bukti ilmiah serta tetap harus menyeimbangkan tingkat keseriusan tindak pidana tersebut dengan berat ringannya sanksi pidana yang akan diancamkan pada perbuatan tersebut. Perlu diingat bahwa hukum pidana tidak boleh digunakan sebagai alat penyelesaian masalah terdepan dan baru boleh digunakan ketika sarana-sarana lain sudah tidak efektif untuk menyelesaikan masalah tersebut (*ultima ratio*). Dengan paparan diatas, pihak terkait menyimpulkan bahwa

⁴⁶ 'Keterangan Ahli Anugerah Rizki Akbari SH., M.Sc, Dalam Risalah Sidang Perkara No. 46/PUU-XIV/2016, Tanggal 22 September 2016, Hlm. 21-22.'

perluasan tindak pidana dalam permohonan berpotensi melanggar batas-batas untuk melakukan kriminalisasi.

Menimbulkan Potensi Overkriminalisasi

Bassioni mengemukakan bahwa tanpa evaluasi dampak terhadap sistem hukum, kriminalisasi dapat memicu dua krisis: krisis kelebihan kriminalisasi, akibat pengkriminalisasian berlebihan, dan penyalahgunaan hukum pidana ketika kontrol perilaku tidak disertai sanksi efektif.⁴⁷ Anugerah Rizki⁴⁸ mengutip prediksi Justin Miller⁴⁹ menyoroti bahwa pemerintah cenderung mengembangkan strategi kontrol masyarakat secara luas. Meskipun hukum pidana bersifat koersif, penerapannya menghadapi tantangan karena cakupan yang luas dan pemahaman masyarakat tentang kriminalitas yang terus berkembang.

David Garland⁵⁰ mengkritik kecenderungan pemerintah menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat, yang menurutnya justru menunjukkan kelemahan pemerintah dalam mengendalikan kejahatan. Ia berpendapat bahwa asumsi negara dapat menjamin keamanan dan mengendalikan kriminalitas tidak realistis, mengingat keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, Garland⁵¹ menyatakan bahwa pemerintah cenderung memperkuat penggunaan hukum pidana sebagai respons simbolik untuk mempertahankan kekuasaan, dan meskipun

⁴⁷ Barda Nawawi, 'Op.Cit., Hal 36 Mengutip M Cherif Baasioni, *Substantif Law*, 1978, Hal 82'.

⁴⁸ Anugerah Rizki Akbari, *Potret Kriminalisasi Pasca Reformasi Dan Urgensi Reklasifikasi Tindak Pidana Di Indonesia* (ICJR, 2016).

⁴⁹ (1934): 691-715. mengutip Justin Miller, "Criminal Law: An Agency for Social Control" dalam *Yale Law Journal*, 43(5), *Ibid.*

⁵⁰ David Garland, *The Culture of Control: Crime Control and Social Order in Contemporary Society* (Oxford: Oxford University Press, 2001).

⁵¹ *Ibid.*

fenomena ini lebih jelas di AS dan Inggris, ia yakin tren serupa terjadi di banyak negara.⁵²

Bahwa sejalan dengan pemikiran tersebut, meledaknya jumlah dan lingkup aturan pidana saat ini dilihat sebagai suatu hal yang mengkhawatirkan. Dalam manuskrip ‘*overcriminalization*’⁵³ yang ditulis oleh Douglas Husak, menggarisbawahi bahwa bertambahnya peraturan pidana yang diterapkan negara, yang berdampak pada tingginya tingkat penghukuman dan ketidakadilan terhadap pelaku. Dengan menggunakan AS sebagai contoh dalam tulisannya, Husak berpendapat pengadilan sering menjatuhkan hukuman yang lebih berat dari apa yang seharusnya diterima pelaku untuk tindak pidana yang dilakukannya.⁵⁴ Yang lebih memprihatinkan, banyak pelaku dihukum atas tindak pidana yang sebenarnya tidak perlu dikriminalisasi.⁵⁵ Ia menambahkan bahwa keputusan untuk mengkriminalisasi perbuatan-perbuatan tersebut diambil tanpa memperhatikan syarat paling mendasar untuk menciptakan tindak pidana, yaitu adanya kepentingan yang bersifat substansial dari Negara dan kebermanfaatan fungsi hukum untuk mendukung kepentingan Negara tersebut. Oleh karena itu, menjadi wajar apabila AS (dan juga banyak negara di dunia ini) terlalu banyak memiliki tindak pidana yang tingkat keseriusannya masih dipertanyakan.⁵⁶

Bawa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pilihan untuk menggunakan hukum pidana untuk mengontrol perilaku tidak selalu strategis dan

⁵² *Ibid.*

⁵³ Douglas Husak (1), *Overcriminalization: The Limits of Criminal Law*, (Oxford University Press, 2008).

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

cenderung berpotensi menimbulkan ekkses negatif yang mengarah pada terciptanya ketidakadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam pandangan Douglas Husak⁵⁷, maka Negara harus membatasi diri untuk mengontrol kehidupan sosial dengan mengedepankan mekanisme hukum pidana dan harus mengembalikan hukum pidana ke posisinya yang semula, yaitu sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan masalah hukum (*ultima ratio*).

Bahwa dengan tujuan dari permohonan *a quo*, maka terlihat ada ancaman overkriminalisasi terhadap terlalu jauhnya mengatur urusan warga negara yang bersifat privat dan personal menjadi urusan yang bersifat publik. Bahwa di sisi lain Negara seharusnya tidak mencampuri urusan privat dari warga negaranya namun harus nama menjaga hak-hak serta privasi dari warga negaranya. Dalam hal tindak pidana zina ini, Negara telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan pelanggaran kebebasan yang serius terhadap warga negaranya

Melanggar Hak Privasi dan Rasa Aman

Hak privasi diatur dalam Pasal 28G ayat (1) yang mengatur setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Keterangan Ahli Roichatul Aswidah, S.IP., M.A⁵⁸, Hak atas privasi berlandaskan gagasan bahwa setiap individu memiliki otonomi atas dirinya sendiri. Hak ini memberikan kebebasan kepada seseorang untuk menjauh dari kehidupan publik dan memasuki ruang pribadinya, serta mengembangkan

⁵⁷ Douglas Husak (2), *“The Criminal Law as Last Resort” Dalam Oxford Journal of Legal Studies, 24(2), (2004), 207-235.*

⁵⁸ ‘Keterangan Ahli Roichatul Aswidah, S.IP., M.A, Dalam Risalah Sidang Perkara No. 46/PUU-XIV/2016, Tanggal 22 September 2016, Hlm. 12-13’.

dirinya sesuai dengan keinginan dan harapannya. Privasi melindungi ruang pribadi individu dalam keberadaannya serta tindakannya, selama tidak mengganggu kebebasan orang lain. Perlindungan ini mencakup beberapa aspek.

Pertama, identitas, yaitu perlindungan terhadap karakteristik atau keunikan seseorang. Kedua, integritas, yang menjamin perlakuan manusiawi dan melarang tindakan sewenang-wenang seperti penghukuman yang tidak manusiawi atau penggeledahan badan tanpa dasar yang sah. Ketiga, keintiman (*intimacy*), yang menjaga kerahasiaan informasi pribadi, tindakan, dan data seseorang dari akses publik. Keempat, otonomi, yang melindungi kebebasan individu dalam mewujudkan dirinya tanpa mencampuri privasi orang lain. Kelima, seksualitas, yang mencakup kebebasan individu dalam menjalankan perilaku seksual di ranah pribadi.

Intervensi negara hanya diperbolehkan jika benar-benar diperlukan, terutama untuk melindungi kelompok rentan seperti anak-anak. Regulasi terkait perilaku seksual harus dirancang dengan cermat agar tidak menjadi bentuk pelanggaran hak atas privasi secara sewenang-wenang. Pada dasarnya, tindakan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan merupakan bagian dari hak privasi. Namun, dalam konteks pelanggaran kesusilaan, perbuatan kesusilaan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan diluar ikatan perkawinan dilarang jika melanggar hak orang lain atau kepentingan umum. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 281 KUHP yang menyatakan hal tersebut.

“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

a. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;

b. *Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.*”

Berpotensi Menimbulkan Regulasi Yang Diskriminatif

Kerangka kerja anti-diskriminasi melarang segala bentuk perbedaan perlakuan berdasarkan usia, jenis kelamin, ras, agama, disabilitas, kesehatan, kewarganegaraan, dan faktor lainnya yang merugikan. Azriana⁵⁹ berpendapat bahwa memperluas definisi zina dapat memudahkan negara mengkriminalkan perempuan yang menganut kepercayaan atau agama tertentu, yang kesulitan memperoleh pengakuan terhadap perkawinan mereka. Saksi Dewi Kanti Setianingsih⁶⁰ menyatakan bahwa perkawinan adat yang tidak tercatat resmi di Indonesia membuat komunitas Adat Karuhun Sunda Wiwitan rentan terhadap kriminalisasi. Mereka juga menghadapi tekanan untuk mengikuti prosedur perkawinan agama resmi atau mekanisme yang ditetapkan negara, yang berbeda dengan hukum adat mereka. Jika ketentuan yang dimohonkan diperluas, pasangan dalam komunitas adat berisiko lebih besar dikriminalisasi, yang bisa menciptakan regulasi hukum pidana diskriminatif.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis laksanakan kepada pihak penegak hukum Kapolres Sorong kota, Kapolres Sorong, dan Kejaksaan Negri Sorong adalah bahwa terdapat dua upaya yang dapat dilakukan oleh penegak hukum dalam upaya mencegah overkriminalisasi, yakni upaya preventif dan represif. Upaya preventif adalah langkah pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya

⁵⁹ ‘Risalah Sidang Perkara No. 46/PUU-XIV/2016, Tanggal 30 Agustus 2016, Hlm. 24’.

⁶⁰ ‘Risalah Sidang Perkara No. 46/PUU-XIV/2016, Tanggal 17 Oktober 2016, Hlm. 9-10’.

pelanggaran hukum dengan tujuan mengurangi faktor-faktor penyebab kejahatan.⁶¹ Sedangkan upaya represif adalah tindakan penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran atau kejahatan, dengan tujuan memberikan sanksi kepada pelaku serta menegakkan norma hukum yang berlaku.⁶²

Upaya preventif dalam upaya pencegahan overkriminalisasi dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, baik dari aspek hukum, edukasi maupun peran masyarakat. Menurut Bapak MU. ASRI SUPMAR, S.H., M.H. yakni penyidik yang berada pada Kapolresta Kabupaten Sorong menyebutkan bahwa sosialisasi perlu dilakukan kepada masyarakat terutama orang tua, memerlukan peran serta orang tua dalam mengawasi, dan menjaga anak serta keluarga agar tidak terjerumus pada hal-hal yang merugikan. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Bapak Hamdan, seorang penyidik yang bertempat di Kapolresta Sorong kota, yang menyebutkan bahwa upaya pencegahan tindak pidana harus diawali dengan kesadaran serta partisipasi aktif dari masyarakat, meskipun sebagian masyarakat menolak pengawasan dengan alasan privasi, pengawasan tetap harus diperlukan demi kepentingan bersama. Edukasi mengenai bahaya zina, hubungan diluar pernikahan, dan risiko penyakit menular seksual perlu terus disosialisasikan agar masyarakat lebih memahami dampak negatifnya. Karena polisi memanglah memiliki peran dalam edukasi kepada masyarakat, namun hal tersebut tidak dapat dijalankan secara optimal tanpa dukungan masyarakat. Oleh sebab itu, dibutuhkan regulasi yang lebih tegas agar masyarakat dapat berperan aktif dalam membantu kepolisian

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Rajawali Pers, 2007).

⁶² 'Ibid'.

menciptakan lingkungan yang aman dan tertib, sehingga sistem hukum dapat berjalan lebih efektif.

Begitu juga dengan pendapat Jaksa Muda Tiana Yulia Insani, S.H. dimana pencegahan overkriminalisasi dapat dihindari dengan meningkatkan pemahaman masyarakat melalui edukasi dan peran penegak hukum. Jika suatu masalah dapat dilakukan upaya represif melalui jalur kekeluargaan atau melalui edukasi, maka tidak selalu harus berujung pada proses pidana guna mengurangi dampak sosial dan psikologis bagi pihak yang terlibat. Selain penegakan hukum, edukasi dan sosialisasi di berbagai lapisan masyarakat perlu diperkuat untuk meningkatkan kesadaran hukum sejak dini. Kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga pendidikan sangat diperlukan agar sistem hukum dapat berjalan lebih efektif dalam mencegah tindak pidana kesusilaan. Dalam situasi tertentu, penerapan sanksi non-pidana seperti rehabilitasi sosial, program pembinaan, atau hukuman administratif dapat menjadi alternatif yang lebih sesuai dibandingkan dengan pendekatan pemidanaan yang bersifat represif. Dengan adanya opsi sanksi tersebut, risiko negatif dari overkriminalisasi dapat dikurangi secara signifikan. Melalui strategi represif yang diterapkan secara proporsional, sistem hukum diharapkan tetap berfungsi secara efektif dalam menjaga masyarakat dari tindak pidana kesusilaan, tanpa mengesampingkan hak-hak individu yang berpotensi terdampak akibat kriminalisasi yang berlebihan.

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusionalitas yang telah diuraikan tersebut diatas, sebagai upaya dalam menolak atau tidak dapat menerima permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor: 46/PUU-XIV/2016, khususnya terhadap Pengujian Pasal 284 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat

(4), ayat (5), dan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya, upaya yang dapat dilakukan oleh negara dalam mencegah terjadinya overkriminalisasi yakni dengan tidak mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pemohon, serta memastikan bahwa perumusan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, khususnya terkait tindak pidana kesusilaan, tetap mengedepankan prinsip proporsionalitas, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, negara perlu melakukan peninjauan terhadap peraturan yang berpotensi menimbulkan kriminalisasi berlebihan, serta memberikan batasan yang jelas dalam interpretasi hukum agar tidak terjadi perluasan makna yang dapat merugikan kebebasan individu secara tidak proporsional. Karena bilamana MK mengabulkan, maka akan terjadi perluasan cakupan tindak pidana kesusilaan yang berpotensi menimbulkan overkriminalisasi. Hal ini dapat berdampak pada kriminalisasi yang berlebihan terhadap perilaku tertentu yang seharusnya masuk dalam ranah privat atau moral individu, bukan sebagai delik pidana. Selain itu, keputusan tersebut dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan membuka ruang bagi penegakan hukum yang sewenang-wenang, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Penyelesaian Overkriminalisasi Tindak Kesusilaan Studi Kasus Perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016

Hukum pidana sering dianggap sebagai solusi untuk mengatasi masalah sosial dengan efek jera yang dimilikinya. Namun, sebelum digunakan sebagai alat kontrol sosial, pembuat kebijakan harus mempertimbangkan batasan yang ada. Menurut

Maartje van der Woude⁶³, kebijakan pidana harus menyeimbangkan antara kepentingan serta keamanan kolektif dengan perlindungan hak individu dan kebebasan sipil agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Selain itu, baik masyarakat maupun pembuat kebijakan sering kali kurang memahami secara akurat tingkat kejahatan dan hukuman yang efektif. Akibatnya, desakan masyarakat terhadap pemerintah sering kali menghasilkan kebijakan pidana yang kurang rasional dan berbasis bukti yang lemah. David Garland⁶⁴ pada tahun 1996 mengkhawatirkan kecenderungan pemerintah yang mudah menerapkan kebijakan pidana sebagai solusi kejahatan. Namun, kebijakan tersebut sering kali hanya bersifat simbolis dan tidak efektif karena hukum pidana dijadikan jawaban utama atas berbagai persoalan sosial. Ia menilai bahwa pengendalian kejahatan dan perlindungan masyarakat sering kali hanya menjadi janji pemerintah yang sulit direalisasikan. Negara memiliki keterbatasan sumber daya dalam menegakkan kebijakan pidana, sehingga ketergantungan berlebihan terhadap hukum pidana justru menunjukkan kelemahan dalam menangani kriminalitas.

Douglas Husak⁶⁵ menegaskan bahwa hukum pidana harus menjadi pilihan terakhir (*ultima ratio*) dalam menyelesaikan masalah sosial. Jika terdapat alternatif yang lebih efektif, maka hukum pidana sebaiknya tidak digunakan. Karena sifatnya yang tegas dan berpotensi membatasi hak individu, penerapan sanksi pidana harus dipertimbangkan secara matang. Penyusunan KUHP berlandaskan nilai kesusilaan,

⁶³ Peneliti Sekaligus Koordinator Reformasi Sistem Peradilan Pidana Pada Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI).

⁶⁴ David Garland, “The Limits of the Sovereign State: Strategies of Crime Control in Contemporary Society”, *The British Journal of Criminology*, 36.4 (1996), p. hlm.448.

⁶⁵ Douglas Husak (1), ‘The Criminal Law as Last Resort’, *Oxford Journal of Legal Studies*, 24.2 (2004), p. hlm.27.

seperti dalam Pasal 284 yang melarang zina untuk menjaga keutuhan perkawinan, dengan pengaruh prinsip monogami dalam ajaran Katolik. Meski demikian, KUHP tetap menghormati hak privasi dengan menerapkan hukum pidana sebagai upaya terakhir (*ultima ratio*), di mana pengaduan zina hanya dapat diajukan oleh pasangan yang dirugikan dengan syarat tertentu. KUHP baru hanya mengkriminalisasi persetubuhan di luar nikah jika disertai kekerasan (Pasal 285), sementara perkosaan dianggap pelanggaran serius terhadap kebebasan individu dan ketertiban umum, dengan pemberatan hukuman dalam Pasal 289 jika menyebabkan kehamilan. Ini menunjukkan bahwa kriminalisasi dalam KUHP diterapkan secara proporsional dengan mempertimbangkan aspek hukum dan moral secara cermat.

KUHP baru menetapkan bahwa perbuatan cabul sesama jenis oleh orang dewasa hanya dipidana jika melibatkan anak di bawah umur (Pasal 292) sebagai bentuk perlindungan anak sesuai standar internasional, mengingat anak belum memiliki kematangan berpikir untuk menentukan keputusan seksual. Hal ini dipertegas oleh pernyataan dari hasil wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 21 Januari 2025, oleh Bapak MU. ASRI SUPMAR, S.H., M.H. selaku penyidik di Kapolres Sorong, ia menyampaikah bahwa selain anak orang dewasa juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Meskipun demikian, ada beberapa perbuatan yang seharusnya dapat mereka pikirkan dan pertimbangkan dengan lebih matang sebelum dilakukan. Hal ini berkaitan dengan kesadaran hukum dan tanggung jawab dalam berperilaku, terutama dalam hal yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memahami batasan hukum yang berlaku agar tidak terjerat dalam permasalahan hukum yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Selain itu kriminalisasi terhadap norma kesusilaan harus memiliki dasar yang kuat dan tidak dilakukan sembarangan, dengan mempertimbangkan kajian serta instrumen hukum nasional dan internasional. Dalam KUHP, kriminalisasi menjadi langkah terakhir setelah upaya hukum dan non-hukum gagal mengatasi masalah sosial. Acuanya mencakup *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang membatasi hak tertentu demi keadilan, moral, agama, keamanan, dan ketertiban. Oleh karena itu, keputusan kriminalisasi harus berlandaskan teori yang jelas dan terukur mengingat dampak besar dari sanksi pidana.

Dalam Teori Kriminalisasi, prinsip *ultima ratio* menjadi landasan dalam penerapan hukum pidana untuk menangani masalah sosial. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum pidana tidak boleh dijadikan solusi utama dalam penyelesaian suatu permasalahan. Oleh karena itu, Negara wajib berhati-hati dalam menggunakan instrumen penal dan harus mempertimbangkan dengan cermat sebelum menerapkannya pada tindakan tertentu. Pemikiran Douglas Husak relevan dalam menilai apakah suatu perbuatan tidak hanya layak dilarang oleh Negara, tetapi juga dikenai sanksi pidana. Menurutnya, kriminalisasi harus memenuhi standar justifikasi yang lebih ketat dibandingkan hukum administrasi dan perdata. Husak membatasi kriminalisasi dalam dua aspek: batasan internal dalam hukum pidana materiil (*internal constraints*) dan batasan eksternal untuk menyeimbangkan keamanan kolektif dengan perlindungan individu serta kebebasan sipil (*external constraints*).

Pembatasan internal dan eksternal berperan penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan layak dikenai sanksi pidana. Mengingat hukum pidana

bersifat keras dengan berbagai jenis hukuman, Negara harus berhati-hati dalam penerapannya. Kriminalisasi tidak hanya membatasi hak individu, tetapi juga memerlukan justifikasi yang ketat. Selain memahami teori kriminalisasi, penting untuk mempertimbangkan kecenderungan hukum pidana yang semakin sering digunakan sebagai alat penyelesaian masalah sosial. Justin Miller telah memprediksi sejak 1934 bahwa hukum pidana akan menjadi bagian dari strategi kontrol sosial pemerintah.⁶⁶ Namun, seperti yang dikemukakan oleh Garland, pendekatan ini justru menunjukkan ketidakmampuan Negara dalam menangani kejahatan secara efektif.⁶⁷

Husak berpendapat bahwa semakin banyak tindak pidana yang diatur, semakin besar kemungkinan terjadinya pemidanaan berlebihan, yang dapat menimbulkan ketidakadilan.⁶⁸ Overkriminalisasi menciptakan ketidakjelasan mengenai perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Di samping itu, kriminalisasi sering kali mengarah pada pemberian kewenangan yang lebih luas kepada aparat penegak hukum, seperti polisi dan jaksa, untuk menangkap, menahan, dan menuntut, yang meningkatkan risiko penyalahgunaan hukum pidana.⁶⁹ Penegak hukum memiliki banyak opsi hukuman dan berbagai tindak pidana, yang memungkinkan penggunaan kembali pasal-pasal yang jarang diterapkan, membuka peluang untuk penyalahgunaan hukum pidana. Herbert Packer dan Sanford Kadish khawatir bahwa overkriminalisasi dapat meningkatkan ketidakadilan, terlebih dengan adanya masalah korupsi dalam penegakan hukum,

⁶⁶ Justin Miller, “Criminal Law: An Agency for Social Control”, *Yale Law Journal*, 43.5 (1934), p. hlm.691-692.

⁶⁷ David Garland, ‘Loc.Cit.’

⁶⁸ Douglas Husak (2), ‘Op.Cit.’, p. hlm. 1.

⁶⁹ ‘Ibid’, p. hlm.31.

dan mereka berpendapat bahwa perbuatan yang bersifat privat dan konsensual tidak seharusnya dikenakan sanksi pidana. Husak setuju bahwa perlindungan prosedural tidak bisa mengimbangi ketidakadilan akibat terciptanya hukum pidana yang buruk.

Penelitian mengenai praktik kriminalisasi di Indonesia pasca-Reformasi menunjukkan bahwa antara 1998-2014, dari 563 undang-undang yang disahkan, 154 diantaranya mencantumkan ketentuan pidana.⁷⁰ Ini menunjukkan bahwa Indonesia menggambarkan pendekatan punitif dalam pengendalian perilaku masyarakat. Bahkan, jika undang-undang administratif yang tidak berhubungan dengan kriminalisasi dikeluarkan dari data, hampir setengah dari undang-undang yang disahkan selama periode tersebut mengandung ketentuan pidana.⁷¹ Dari data yang ada, 112 dari 154 undang-undang yang mengandung ketentuan pidana juga mencakup praktik kriminalisasi.⁷² Dengan sebagian besar digunakan untuk memperbarui tindak pidana lama (885), sementara sisanya menciptakan tindak pidana baru (716).⁷³ Tren kriminalisasi di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 1998 hingga 2014, mencerminkan kecenderungan untuk terus menciptakan tindak pidana baru.⁷⁴ Selain itu, banyak tindak pidana yang dikenakan sanksi pidana adalah pelanggaran yang kurang memiliki unsur kriminalitas, dengan 442 pelanggaran menyumbang 62% dari total kriminalisasi, sementara kejahatan hanya berkontribusi 38% (274 tindak pidana).⁷⁵

⁷⁰ Anugerah Rizki Akbari, 'Op.Cit.', p. hlm.18.

⁷¹ 'Ibid', p. hlm.20.

⁷² 'Ibid', p. hlm.21.

⁷³ 'Ibid', p. hlm.22.

⁷⁴ 'Ibid', p. hlm.22-23.

⁷⁵ 'Ibid', p. hlm.24.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap beberapa pihak penegak hukum yang berada di Kota Sorong, yakni kepada pihak Kapolres Sorong kota, Kapolres Sorong, dan Kejaksaan Negri Sorong menjelaskan mengenai pendapat serta pandangannya dalam penyelesaian overkriminalisasi tindak pidana kesusilaan yang cenderung mengarah kepada kecenderungan represif untuk memperoleh ovek jera, merevisi/merubah hukuman, ancaman atau bahkan meningkatkan sanksi bagi pelaku kejahatan merupakan langkah strategis untuk menimbulkan efek jera. Selain memberikan memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan, hal tersebut dianggap menjadi keadilan bagi korban, hukuman tegas juga berdampak psikologis pada masyarakat, mencegah niat pelanggaran hukum sehingga memberikan peringatan kepas masyarakat agar tidak melakukan tindakan serupa. Dengan demikian, tingkat kejahatan diharapkan menurun, dan kepatuhan terhadap norma hukum meningkat. Bapak Hamdan selaku penyidik Kapolresta Sorong Kota, menegaskan bahwa selain itu hal yang dijelaskan diatas, perbaikan dalam produk hukum perlu dilakukan guna memperkuat penegakan keadilan dan menutup celah yang berpotensi dimanfaatkan secara tidak semestinya. Di sisi lain, membersihkan aparat dari oknum yang menyalahgunakan kewenangan juga menjadi hal yang krusial demi terciptanya sistem hukum yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Indonesia menunjukkan kecenderungan represif dengan memberikan ancaman pidana berat, termasuk pidana mati, seumur hidup, dan penjara untuk berbagai tindak pidana, namun banyaknya tindak pidana ini tidak disertai kajian mendalam yang rasional dan bukti ilmiah. Kecuali pada beberapa undang-undang tertentu, sebagian besar undang-undang tidak menjelaskan dasar dan justifikasi

yang kuat untuk sanksi keras. Hal ini menunjukkan rendahnya kualitas dan standar justifikasi dalam proses kriminalisasi di Indonesia antara 1998-2014, padahal seharusnya keputusan pidana harus melalui tes ketat yang lebih tinggi daripada bidang hukum lainnya.

Akibat tidak diterapkannya teori kriminalisasi dengan benar, sistem klasifikasi tindak pidana dan gradasi ancaman pidana di Indonesia menjadi tidak teratur. Sebagai contoh, Pasal 86 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mengancam pelaku yang sengaja memusnahkan arsip yang sudah tidak bernilai dengan pidana penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal Rp 500 juta. Ancaman pidana setinggi ini menjadi mencolok jika dibandingkan dengan tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, yang juga mengancam dengan pidana penjara maksimal 10 tahun menurut Pasal 354 ayat (2) KUHP. Meskipun dengan adanya Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan bertujuan untuk membangun sistem kearsipan yang baik di Indonesia, ancaman pidana penjara selama 10 tahun untuk pelanggaran administratif terasa tidak proporsional.⁷⁶

Contoh lain yang menunjukkan ketidakseimbangan dalam sistem pidana Indonesia adalah Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yang memberikan ancaman pidana penjara 7 tahun dan denda hingga Rp 2,5 miliar bagi yang menggunakan listrik secara ilegal, sementara tindak pidana suap dalam kasus korupsi hanya terancam pidana penjara 1-5 tahun dan denda Rp 50 juta hingga Rp 250 juta. Meskipun suap dalam korupsi lebih serius,

⁷⁶ 'Ibid', p. hlm.38.

ancaman pidana yang jauh lebih tinggi untuk pelanggaran ketenagalistrikan ini menunjukkan adanya ketidakselarasan dalam klasifikasi dan gradasi pidana. Oleh karena itu, kriminalisasi harus dilandasi oleh alasan yang jelas, bukti ilmiah, serta mempertimbangkan tingkat keseriusan perbuatan dalam menentukan sanksi yang adil.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Negara harus menolak Perkara No. 46/PUU-XIV/2016 untuk mencegah overkriminalisasi dalam tindak pidana kesusilaan, dengan tetap berpegang pada proporsionalitas, kepastian hukum, dan perlindungan HAM. Jika permohonan dikabulkan, cakupan tindak pidana kesusilaan bisa meluas secara berlebihan, mengancam kebebasan individu, serta membuka celah penegakan hukum yang sewenang-wenang. Fenomena overkriminalisasi menunjukkan bahwa negara sering menciptakan tindak pidana baru tanpa justifikasi yang kuat. Hukum pidana harus digunakan sebagai *ultima ratio*, hanya ketika instrumen lain tidak efektif, karena sifatnya yang represif dan berpotensi menimbulkan stigma. Oleh karena itu, hukum pidana harus tetap menjadi instrumen terakhir dalam menyelesaikan masalah sosial, dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan kolektif dan perlindungan hak individu.

B. SARAN

Kriminalisasi norma kesusilaan harus memiliki dasar yang kuat dan tidak dilakukan sembarangan, dengan mempertimbangkan kajian mendalam serta instrumen hukum nasional dan internasional. Dalam KUHP, kriminalisasi merupakan langkah terakhir (*ultima ratio*) setelah upaya hukum dan non-hukum gagal mengatasi masalah sosial. Oleh karena itu, negara harus berhati-hati dalam menerapkan sanksi pidana dan mempertimbangkannya dengan cermat sebelum mengkriminalisasi suatu tindakan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alfred Denning, *Mass Media & Hukum* (Oemar Senoadji, 1977)
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rangkang Education dan PuKap, 2012)
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Cetakan Pertama (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Bambang Sutyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi RI* (Citra Aditya Bakti, 2006)
- David Garland, *The Culture of Control: Crime Control and Social Order in Contemporary Society* (Oxford: Oxford University Press, 2001) ‘Keterangan Ahli Anugerah Rizki Akbari SH., M.Sc, Dalam Risalah Sidang Perkara No. 46/PUU-XIV/2016, Tanggal 22 September 2016, Hlm. 21-22.’
- Djafar, Supriyadi Widodo Eddyono Wahyudi, Erasmus A. T. Napitupulu, and Ajeng Gandini Kamilah, *Upaya Mencegah Overkriminalisasi Tindak Pidana Kesusilaan Di Indonesia : Permohonan ICJR Sebagai Pihak Terkait Tidak Langsung, Dalam Perkara Nomor Perkara Nomor: 46/PUU-XIV/2016*, 2017
- Douglas Husak (1), *Overcriminalization: The Limits of Criminal Law*, (Oxford University Press, 2008)
- George Jelinek, *The Political Criminal* (Stephen Aschafer, 1973)
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (Harvard University Press, 1945)
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005)
- Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 2006
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* (Sinar Grafika. Jakarta, 2019)
- , *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya* (Sinar Grafika, 2016)
- M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP* (Remadja Karya, 1986)

- M Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana* (Raja Grafindo Persada, 2003)
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta, 2018)
- , *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Bumi Aksara, 2019)
- , *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana* (Bina Aksara, 1983)
- Natangsa Surbakti, *BPK Delik Khusus* (Fakultas Hukum UMS, 2009)
- P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatutan* (Sinar Grafika Offset, 2019)
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (1985)
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (Refika Aditama, 2013)
- Radbruch, *Legal Philosophy and Practical Application*, 1946
- S.R.Sianturi, 'Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya', *Alumni AHM-PTHM*, 2014, p. h. 207
- Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Universitas Indonesia, 1994)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Rajawali Pers, 2007)
- Sudarsono, *Kamus Hukum* (Rineka Cipta, 2016)
- Tim Pengajar Mata Kuliah Ilmu Negara, *Buku Ajar Ilmu Negara* (Fakultas Hukum UI, 2001)
- Tresna, R., *Asas-Asas Hukum Pidana* (Tiara, 2019)

Jurnal & Arttikel

- Ali, Mahrus, 'Overcriminalization Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25.3 (2018), pp. 450–71, doi:10.20885/iustum.vol25.iss3.art2
- Andi Kavenya Noorhaliza, Rizky Dwie Afrizal, Shira Carmela Permadi, Tsaniya,

and Salma Azzahra, 'Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan Pertimbangan Moral Dan Hukum', 2023, 2023, pp. 1–17, doi:10.11111/nusantara.xxxxxxx

Anugerah Rizki Akbari, 'Op.Cit.', p. hlm.18

———, *Potret Kriminalisasi Pasca Reformasi Dan Urgensi Reklasifikasi Tindak Pidana Di Indonesia* (ICJR, 2016)

Douglas Husak (2), 'Op.Cit.', p. hlm. 1

———, "The Criminal Law as Last Resort" *Dalam Oxford Journal of Legal Studies*, 24(2), (2004), 207 235.

———, 'The Criminal Law as Last Resort', *Oxford Journal of Legal Studies*, 24.2 (2004), p. hlm.27

Firgie Lumingkewas, 'Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP Dan RUU KUHP Serta Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan', *Jurnal Lex Crimen*, Vol.2, p. hlm.22

Garland, David, "The Limits of the Sovereign State: Strategies of Crime Control in Contemporary Society", *The British Journal of Criminology*, 36.4 (1996), p. hlm.448

Hukum, Ilmu, Fakultas Ilmu, Hukum Universitas, Negeri Surabaya, Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu, and others, *ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PUTUSAN NOMOR 46 / PUU-XIV / 2016 SEBAGAI NEGATIVE LEGISLATOR Agus Satria Adi Husada Hananto Widodo Abstrak*, 2016, MMXVI

Justin Miller, "Criminal Law: An Agency for Social Control", *Yale Law Journal*, 43.5 (1934), p. hlm.691-692

mengutip Justin Miller, "Criminal Law: An Agency for Social Control" dalam *Yale Law Journal*, 43(5), (1934): 691-715., *Ibid*

Rahmadi, Iqbal, Mahasiswa Fakultas, Hukum Universitas, Syiah Kuala, M Nur Rasyid, Fakultas Hukum, and others, 'STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KOSTITUSI PUTUSAN NOMOR 46 / PUU-XIV / 2016', 3.1 (2019), pp. 59–69

Rony Walandouw, *Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif Dalam Tindak Pidana*

(Jurnal Lex Crimen, 2020), IX, No

Internet

‘Pengertian Preventif: Upaya Mencegah Sebelum Terjadi’, *Pengertian Dan Istilah*, 2023 <<https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-preventif-upaya-mencegah-sebelum-terjadi-21dshABA4K2/full>>

‘Perbedaan Upaya Preventif Dan Represif Serta Contohnya’, *Hukumonline.Com*, 2024 <<https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-1t63e0813b74769/?page=2>>

Lainnya

‘Keterangan Ahli Roichatul Aswidah, S.IP., M.A, Dalam Risalah Sidang Perkara No. 46/PUU-XIV/2016, Tanggal 22 September 2016, Hlm. 12-13’

‘Keterangan Ahli Tertulis Sri Wiyanti Eddyono, SH., LLM (HR), PhD., Tanggal 20 September 2016, Hlm. 10’

‘Keterangan Tertulis Ahli Dr. Shidarta, S.H., M.Hum, Tanggal 22 September 2016, Hlm. 2-3’

‘Keterangan Tertulis Ahli Sri Wiyanti Eddyono, SH., LLM (HR), PhD, Tanggal 20 September 2016, Hlm. 6’

Peneliti Sekaligus Koordinator Reformasi Sistem Peradilan Pidana Pada Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI)







‘Risalah Sidang Perkara No. 46/PUU-XIV/2016, Tanggal 17 Oktober 2016, Hlm. 9-10’

‘Risalah Sidang Perkara No. 46/PUU-XIV/2016, Tanggal 30 Agustus 2016, Hlm. 24’

LAMPIRAN SURAT BIMBINGAN PROPOSAL

SURAT BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : WIDIYANTI
NIM : 147420121007
JUDUL : Upaya Pencegahan Overkriminalisasi Tindak Pidana
Kesusilaan (Studi Kasus Perkara No.46/PUU-XIV/2016)
DOSEN PEMBIMBING 1 : Muhamad Hasan Rumlus, M.H.







NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	CATATAN REVISI	Paraf Dosen Pembimbing
1.	14 November 2024	Outline Bab 1 (offline)	-	
2.	21 November 2024	Pengecekan Bab 1 (Online)	Beberapa hal perlu ditambahkan dalam penyusunan latar belakang, tujuan, manfaat, dll. Selain itu juga memperbaiki typo yang ada dalam bab 1 dan lanjut bab 2 & 3	
3.	2 Desember 2024	Pengecekan Bab 2 & 3 (offline)	Lanjutkan bab 2 & 3	
4.	12 Desember 2024	Konsultasi Metode Penelitian dan Kerangka Berfikir (offline)	-	
5.	23 Desember 2024	Pengecekan Bab 1-3 (offline)	Penambahan dalam Kerangka Berfikir, Metode Penelitian, dan Typo.	
6.	28 Desember 2024	ACC Proposal	-	

Lampiran 1 Surat Bimbingan Proposal Dosen Pembimbing 1

SURAT BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : WIDIYANTI
NIM : 147420121007
JUDUL : Upaya Pencegahan Overkriminalisasi Tindak Pidana
Kesusilaan (Studi Kasus Perkara No.46/PUU-XIV/2016)

DOSEN PEMBIMBING 2 : Mariya Azis, M.H.

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	CATATAN REVISI	Paraf Dosen Pembimbing
1.	14 November 2024	Outline Bab 1 (offline)	-	
2.	21 November 2024	Pengecekan Bab 1 (Online)	Beberapa hal perlu ditambahkan dalam penyusunan latar belakang, tujuan, manfaat, dll. Selain itu juga memperbaiki typo yang ada dalam bab 1 dan lanjut bab 2 & 3	
3.	2 Desember 2024	Pengecekan Bab 2 & 3 (offline)	Merevisi bab 1-3	
4.	12 Desember 2024	Konsultasi Metode Penelitian dan Kerangka Berfikir (offline)	-	
5.	23 Desember 2024	Pengecekan Bab 1- 3 (offline)	Penambahan dalam Kerangka Berpikir, Metode Penelitian, dan Typo.	
6.	28 Desember 2024	ACC Proposal	-	







Lampiran 2 Surat Bimbingan Proposal Dosen Pembimbing 2

LAMPIRAN SURAT BIMBINGAN SKRIPSI

SURAT BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : WIDIYANTI
NIM : 147420121007
JUDUL : Upaya Pencegahan Overkriminalisasi Tindak Pidana
Kesusilaan (Studi Kasus Perkara No.46/PUU-XIV/2016)

DOSEN PEMBIMBING 1 : Muhamad Hasan Rumlus, M.H.







NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	CATATAN REVISI	Paraf Dosen Pembimbing
1.	11 Januari 2025	Pengecekan hasil revisi.	-	
2.	17 Januari 2025	Instrumen Wawancara (online).	-	
3.	18 Januari 2025	Pengecekan ulang instrumen dan persiapan penelitian.	Lanjut bab 4.	
4.	17 Februari 2025	Konsultasi hasil bab 4 & 5	-	
5.	20 Februari 2025	Melengkapi bab 4 & 5..	Revisi bab 5	
6.	22 Februari 2025	ACC Skripsi	-	

Lampiran 3 Surat Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing 1

SURAT BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : WIDIYANTI
NIM : 147420121007
JUDUL : Upaya Pencegahan Overkriminalisasi Tindak Pidana
Kesusilaan (Studi Kasus Perkara No.46/PUU-XIV/2016)

DOSEN PEMBIMBING 2 : Mariya Azis, M.H.

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	CATATAN REVISI	Paraf Dosen Pembimbing
1.	11 Januari 2025	Pengecekan hasil revisi.	-	
2.	17 Januari 2025	Instrumen Wawancara (online).	-	
3.	05 Februari	Pengecekan ulang instrumen dan persiapan penelitian.	Lanjut bab 4.	
4.	17 Februari 2025	Konsultasi hasil bab 4 & 5	-	
5.	20 Februari 2025	Melengkapi bab 4 & 5..	Revisi bab 5	
6.	22 Februari 2025	ACC Skripsi	-	

Lampiran 4 Surat Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing 2

LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN



UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG
FAKULTAS HUKUM ILMU SOSIAL DAN POLITIK

Nomor : 028/I.3.AU/FHISIPOL/D/2025
Lampiran : -
Perihal : Surat Permohonan Izin

Kepada Yth.
Kepala Kejaksaan Negeri Sorong
Di-
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Penelitian – Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong Tahun Akademik 2024/2025, yang mana mahasiswa akan melaksanakan kegiatan pengambilan data kepada individu/ kelompok terkait.

Oleh karena itu kami mohon bantuan Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami untuk melaksanakan kegiatan tersebut selama kurang lebih 1 minggu atas nama :

Nama : Widiyanti
NIM : 147420121007
Semester : 7
Program Studi : Hukum
Judul Penelitian : Upaya Pencegahan Overkriminalisasi Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Kasus Perkara No.46/PUU-XIV/2016)

Demikian surat permohonan izin ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sorong, 11 Januari 2025

Dekan,



Aggudin Cindra Pamungkas, M.H.I.
NIDN 1420089201

Jalan KH. Ahmad Dahlan No.01 Mariyat Pantai, Aimas, Sorong, Papua Barat.
Web: <https://hsospoluimudaserong.ac.id> - e-mail: hsospoluimudaserong@gmail.com.
phone: +62 852-9233-3667

Lampiran 5 Surat Permohonan Izin Penelitian Kepada Kejaksaan Negri Sorong



UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG
FAKULTAS HUKUM ILMU SOSIAL DAN POLITIK

Nomor : 026/1.3.AU/FHISIPOL/D/2025
Lampiran : -
Perihal : Surat Permohonan Izin

Kepada Yth.
Kapalres Sorong
Di-
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Penelitian – Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong Tahun Akademik 2024/2025, yang mana mahasiswa akan melaksanakan kegiatan pengambilan data kepada individu/ kelompok terkait.

Oleh karena itu kami mohon bantuan Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami untuk melaksanakan kegiatan tersebut selama kurang lebih 1 minggu atas nama :

Nama : Widiyanti
NIM : 147420121007
Semester : 7
Program Studi : Hukum
Judul Penelitian : Upaya Pencegahan Overkriminalisasi Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Kasus Perkara No.46/PUU-XIV/2016)

Demikian surat permohonan izin ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sorong, 11 Januari 2025

Dekan,



Agra Ajima Cindra Pamungkas, M.H.I.
NIDN/1420089201



UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG
FAKULTAS HUKUM ILMU SOSIAL DAN POLITIK

Nomor : 026/I.3.AU/FHISIPOL/D/2025
Lampiran : -
Perihal : Surat Permohonan Izin

Kepada Yth.
Kapolresta Sorong Kota
Di-
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubung dengan pelaksanaan Penelitian – Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong Tahun Akademik 2024/2025, yang mana mahasiswa akan melaksanakan kegiatan pengambilan data kepada individu/ kelompok terkait.

Oleh karena itu kami mohon bantuan Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami untuk melaksanakan kegiatan tersebut selama kurang lebih 1 minggu atas nama :

Nama	: Widiyanti
NIM	: 147420121007
Semester	: 7
Program Studi	: Hukum
Judul Penelitian	: Upaya Pencegahan Overkriminalisasi Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Kasus Perkara No.46/PUU-XIV/2016)

Demikian surat permohonan izin ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sorong, 11 Januari 2025


Aefafina Cindra Pamungkas, M.H.I.
NIDN. 1420089201

LAMPIRAN SURAT TELAH MELAKUKAN PENELITIAN



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI PAPUA BARAT KEJAKSAAN NEGERI SORONG

Jl. Jenderal Sudirman No. 71 Sorong Manoi, Kota Sorong - Papua Barat Daya
Email : kejar.sorong@kejaksaan.go.id Website : <https://kejar.sorong.kejaksaan.go.id>

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : B-4/R.2.11.3/Cp.2/01/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : STEEVAN MC LEWIS MALIOY, S.H.
NIP : 198311272008121002
Pangkat/Gol. Ruang : Jaksa Muda (III/d)
Jabatan : Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
Unit Organisasi : Kejaksaan Negeri Sorong

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama : WIDIYANTI
Stambuk : 147420121007
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum, Ilmu Sosial dan Politik
Universitas : Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong

telah melaksanakan kegiatan pengambilan data perkara kesusilaan dari Tahun 2022 sd. 2024, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "Upaya Pencegahan Overkriminalisasi Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Kasus Perkara No. 46/PUU-XIV/2016)" pada hari Senin tanggal 16 Januari 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Sorong, 16 Januari 2025
Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
Kejaksaan Negeri Sorong,



STEEVAN MC LEWIS MALIOY, S.H.
Jaksa Muda NIP. 19831127 200812 1 002

Tembusan:

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat;
2. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Papua Barat;
3. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Sorong;
4. Yth. Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong;
5. Yth. Dekan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong;
6. Ar s i p.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **SERTIFIKAT ELEKTRONIK** yang diterbitkan oleh B2iE



Lampiran 8 Surat Keterangan Melakukan Penelitian Kepada Kejaksaan Negeri

Sorong



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH PAPUA BARAT DAYA
RESOR SORONG

Jl. Klamono Km. 19 Aimas Kab.Sorong (98418)

Nomor : B / 45 / 1 / 2025 / Reskrim
Klasifikasi : B I A S A
Lampiran : -
Perihal : **Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian**

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MU. ASRI SUPMAR, S.H., M.H
Pangkat/Nrp : IPTU / 72080319
Jabatan : KBO SAT RESKRIM
Satuan : POLRES SORONG POLDA PAPUA BARAT DAYA

Dengan ini Menyatakan dengan Sesungguhnya Bahwa :

Nama : WIDIYANTI
Nim : 147420121007
Semester : 7 (Tujuh)
Program Studi : HUKUM
Fakultas : HUKUM ILMU SOSIAL DAN POLITIK
Universitas : UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG

2. Telah melaksanakan kegiatan wawancara dan pengambilan data pada Unit PPA Satuan Reserse Kriminal Polres Sorong, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul " **Upaya Pencegahan Overkriminalisasi Tindak Pidana Kesuilaan (Studi Kasus Perkara No.46/PUU-XIV/2016)** " pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025.

3. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : A i m a s

Pada tanggal : 30 Januari 2025

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR SORONG
KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL



[Handwritten Signature]
HANDAM SAMUDRO, S.T.K., S.I.K., M.H
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 92070845

Lampiran 9 Surat Keterangan Melakukan Penelitian Kepada Kapolres Sorong



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH PAPUA BARAT
RESOR KOTA SORONG KOTA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 01 Sorong 98416

Kota Sorong, 11 Januari 2025

Nomor : B/135 //2025/ Sat Reskrim

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : -

Hal : surat telah menyelesaikan penelitian

Kepada


Yth. UNIVERSITAS
PENDIDIKAN
MUHAMMADIYAH
SORONG

di

Sorong

1. Rujukan:
 - a. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Surat permohonan ijin penelitian Nomor: 026/I.3AU/FHISPPOL/D/2025, tanggal 11 Januari 2025
2. Sehubungan dengan rujukan diatas disampaikan kepada Universitas Unimuda Sorong bahwa Mahasiswi an. WIDIYANTI, NIM 1474201210007, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi HUKUM, Judul penelitian upaya pencegahan over kriminalisasi tindak pidana kesusilaan (Studi kasus perkara No.46/PPU-XIV/2016) dinyatakan bahwa telah selesai melaksanakan penelitian di Polresta Sorong Kota Satuan Reserse Kriminal.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

an. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA SORONG KOTA
KASAT RESKRIM



ARIFAL UTAMA, S.T.K., S.I.K., S.H., M.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 90030393

Tembusan:

1. Kabag SDM Polresta Sorong Kota.

Lampiran 10 Surat Keterangan Melakukan Penelitian Kepada Kapolres Sorong

Kota

LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA



Gambar 1 Dokumentasi Wawancara bersama Jaksa Tiana Yulia Insani, S.H.



Gambar 2 Dokumentasi Wawancara bersama Bapak Hamdan



Gambar 3 Dokumentasi Wawancara bersama MU. ASRI SUPMAR, S.H., M.H.

LAMPIRAN INSTRUMEN WAWANCARA

1. Bagaimana menurut Penegak hukum mengenai gugatan yang dilakukan pemohon mengenai Pasal 284, Pasal 285, dan Pasal 292 KUHP?

KS : Pasal 284 ketika terjadi perselingkuhan dapat dilakukan pemidanaan tapi kalau ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Bila bukan yang bersangkutan tidak bisa melapor. Pasal 285 melakukan pemerkosaan itu merupakan perbuatan melawan hukum dan harus dipidana.

Dimana Pasal 292 bila dikabulkan akan terjadi overkriminalisasi, dimana dapat dimanfaatkan oleh orang saat ini untuk mencari keuntungan pribadi. Anak di bawah umur memang mendapatkan perlindungan khusus dari negara agar terhindar dari tindakan yang dapat merugikan perkembangan fisik maupun psikologis mereka. Sedangkan orang dewasa yang berzina tidak dapat dipidana karena sudah dianggap cakap, mengerti dan dapat memilih baik dan buruk.

KSK : Pada Pasal 284 dasarnya adalah delik aduan absolut, dimana hanya bisa diproses hukum jika ada laporan dari pihak yang dirugikan. Kami banyak menemukan banyak kelemahan dalam produk hukum yang ada, terkadang 1 UU bertolak belakang dengan UU lainnya, adapun 1 perkara diatur oleh 2 UU. Contohnya pada pasal 285 yakni pemerkosaan dimana pada pasal 285 hukumannya 15 tahun sementara diatur juga oleh UU terbaru yakni UU TPKS yang dimana . Sehingga kami pihak kepolisian bingung harus menggunakan aturan khusus (lex spesialis) atau atura umum (lex generalis). Pada dasarnya kami hanya pelaksana, yang menatur UU, yang mengatur UU kan para dewan.

Kami juga menyakini orang-orang yang menempati posisi MK merupakan orang-orang yang mumpuni terkait gugatan-gugatan dan mengatur UU yang ada di Indonesia. Hanya saja, alangkah baiknya dalam mengambil keputusan juga mempertimbangkan dan mendengarkan masukan-masukan dari aparat-aparat hukum, karena kamilah yang bersentuhan langsung di lapangan.

Dalam pasal 284 pun saya merasa kurang setuju dengan hukuman yang diberikan, karena hukumannya pun sangat ringan dimana hanya 9 bulan. Kasusnya pun susah untuk diproses, alasannya karena kasus ini tidak dapat dipisahkan karena merupakan delik aduan absolut, harus kedua belah pihak hadir, sementara yang kami tangani selalu hanya salah satu pihak saja, sehingga kami kesulitan dalam meminta keterangan. Sehingga korban dan pelapor tidak kunjung mendapatkan keadilan.

KNS : Pasal 284 pengaduan hanya bisa dilakukan oleh suami-istri yang merasa dirugikan, karena demi menjaga privasi, dan menimbulkan overkriminalisasi.

Pasal 285 apabila pasal ini disetujui dikhawatirkan akan mengganggu tatanan dan sistem hukum yang sudah dibangun UU Pasal ini secara jelas membedakan antara persetubuhan, pencabulan, dan pemerkosaan, sehingga jika dihapus atau diubah secara signifikan, akan terjadi tumpang tindih dalam regulasi yang dapat mengakibatkan ketidakjelasan dalam penegakan hukum. Pada pasal ini seharusnya memang digunakan hukum pidana sebagai penyelesaiannya karena kejahatan pada pasal ini dapat mengganggu psikologis, dan mental korban.

Pasal 292 tanpa sadar sudah dirubah dalam UU terbaru yang akan diterapkan pada tahun 2026 di Pasal 414 UU ayat 1 RKUHP, dimana unsur anak sudah dihapuskan, hukumannya juga semakin berat. Namun perubahan tersebut bukan diakibatkan karena kasus perkara tersebut, mungkin saja dari desakan masyarakat atau perkembangan negara. Namun pasal 292 pun jarang sekali diperkarakan, mungkin karena unsur malu jadi banyak yang terkesan diam-diam. Dari pendapatku aku malah

Ket

KS : Kapolres Sorong

KSK : Kapolres Sorong Kota

KNS : Kejaksaan Negri Sorong

mendukung adanya perubahan/dihapuskan frasa anak karena korban tidak hanya pada anak, apalagi UU yang mengatur sesama jenis hanya Pasal 292 ini.

2. Menurut penegak hukum apakah Pasal 284, Pasal 285, dan Pasal 292 KUHP tersebut benar menyebabkan overkriminalisasi? Dan seberapa sering terjadi?

KS : Kalau dibidang overkriminalisasi, saat ini sudah over meskipun sudah banyak UU yang mengatur dan permohonan tersebut tidak disetujui.

KSK : Sebenarnya menurut saya masuk akal bila dilihat dari kaca mata agama, namun resiko nya adalah overkriminalisasi. Sementara yang terjadi saat ini khususnya di Kapolresta Sorong saja laporan yang kami terima sudah sangat menumpuk, apalagi bila dibandingkan dengan jumlah anggota kami di kapolresta sorong kota. Jdi apabila dikabulkan permohonan pemohon tersebut pasti laporan penanganan perkara pidana perzinahan itu sangat banyak.

KNS : pasal 284, dan pasal 285 jelas akan terjadi overkriminalisasi
Pasal 292 menurut saya, mungkin saja akan terjadi overkriminalisasi namun karna terkesan menjadi aib orang-orang banyak yang hanya diam dan menutupi persamasalahn ini, sehingga kasus-kasus pada pasal 292 sangat minim.

3. Menurut penegak hukum kalau sampai MK menyetujui permohonan tersebut apa saja dampak yang akan terjadi?

KS : Tentu saja lebih dari overkriminalisasi. Selain dari itu seberapa banyak lagi negara sudah mengeluarkan biaya untuk menghidupi orang-orang dilapas? Anggap saja 1 penjahat diberi makan 2 kali sehari (30 ribu), dikali berapa banyak orang dilapas itu, dikali lagi dengan banyaknya lapas di Indonesia, dilipat gandakan selama setahun. Kira-kira berapa triliun yang negara keluarkan untuk menghidupi penjahat. Pasti negara akan mengalami penurunan dalam hal keuangan.

KSK : Pastinya yang utama adalah overkriminalisasi. Tapi dampak negatif yang paling terasa pasti dirasakan oleh penyidik, kami pasti akan banyak pekerjaan. Benar kata kamu dimana kami pasti akan kewalahan dan tidak dapat focus ke tindak perkara lainnya.

Kalau menurut agam muslim, saya setuju namun kita ini hidup berdampingan dengan agama lain, mungkin diagama lain perzinahan bukanlah dosa yang besar, tapi kita sebagai muslim berzina itu masalah yang besar.

KNS :

4. Apa langkah yang diambil oleh penegak hukum untuk mencegah overkriminalisasi tindak pidana kesusilaan?

KS : Pencegahannya yaitu bagaimana KUHP baru itu muncul, tidak mesti suatu kejahatan itu harus berakhir di penjara. Upaya yang bisa dilakukan tidak banyak hanya saja semua itu tergantung pada pendidikan. Tetapi saya tidak setuju bila ada pendidikan mengenai sex, apakah bisa mengurangi? Menurut saya bahkan bisa menambah, karena pola pikir anak zaman sekarang memiliki rasa penasaran yang tinggi dan selalu ingin mencoba, begitu dicoba pasti susah untuk berhenti. Seharusnya Sosialisasi diberikan kepada orang tua agar lebih memperdulikan anak-anak nya, lebih memephrhatikan agar tidak terjerumus pada hal-hal buruk.

KSK : Memerlukan langkah dimana masyarakat jangan dibiarkan begitu, meskipun masyarakat berkoar-koar bahwa mengganggu privasi kami, terserah. Harus tetap diawasi demi kebaikan umat, paling hanya segelintir orang yang begitu. Jadi jangan kita lihat dari sisi penolakan, kita lihat juga sisi yang setuju dangan hal tersebut. Mungkin dari kami pihak kepolisian hanya bisa memberikan sosialisasi terkait bahaya zina, hubungan diluar perkawinan, resiko terkena penyakit, itu saja. Kalau mau memaksa pun tidak bisa. Polisi tanpa bantuan masyarakat pun tidak bisa apa-apa.

Ket

KS : Kapolres Sorong

KSK : Kapolres Sorong Kota

KNS : Kejaksaan Negri Sorong

- Dilingkungan masyarakat terdapat RT yang mengawasiarganya, diharapkan memperhatikan ketika ada warga baru terutama pasangan yang belum menikah, itu jangan dibiarkan saja, sehingga perlu di buatkan peraturan. Sehingga perlu peran masyarakat dalam membantu pihak kepolisian agar peran kepolisian tidak begitu berat.
- KNS : Masyaakat harus diberi pemahaman, walaupun bisa diselesaikan menggunakan cara lain seperti edukasi atau kekeluargaan maka masalah tidak akan berlanjut pada proses pidana. Sedangkan pasal 285 baiknya harus di overkriminalisasikan, karena dampaknya serius. Perlu juga dilakukan edukasi dan sosialisasi.
5. Bila overkriminalisasi tindak pidana kesusilaan tersebut terjadi, bagaimana upaya penyelesaian dari pihak penegak hukum?
- KS : Hukuman dan ancaman harus di perberat dalam UU yang berlaku. Seperti HAM pelaku kejahatan dihapus, atau biaya selama di penjara diserahkan pada keluarga. Sehingga pelaku kejahatan akan memikirkan konsekuensi yang terjadi sebelum melakukan kejahatan.
- KSK : Memang harus dirubah, hukuman dan ancamannya harus diperberat. Agar menjadi pelajaran bagi masyarakat yang lain, sehingga tidak berani melakukannya.
- KNS : menekankan ancaman hukuman yang berat, sehingga dapat menimbulkan efek jera.
6. Bagaimana koordinasi antara pihak kepolisian dengan aparat penegak hukum lain, seperti kejaksaan (dan sebaliknya) upaya pencegahan pidana kesusilaan?
- KS :
- KSK : Selama ini yang paling berat dalam upaya pencegahan itu adalah kepolisian, kalau kejaksaan tidak bertugas dalam memberikan sosialisasi jaranag sekali, kejaksaan lebih menangani mengenai penindakan. Kalau kepolisian tugasnya luas seperti pencegahan, turun ke masyarakat, sampai proses pemedanaan. Jadi kami tidak berharap dari instansi lain untuk melakukan pencegahan, karena ribet. Jujur saja beberapa instansi terdapat oknum-oknum nakal. Jadi alangkah baiknya, bila aparat-aparat penegak hukum ini bersih dulu dari oknum-oknum nakal.
- KNS :
7. Saran yang dapat diberikan oleh para penegak hukum dalam mencegah tindak pidana kesusilaan?
- KS : Sebaik apapun upaya kepolisian, kejaksaan, dan produk hukum apabila tidak ada ikut serta dari keluarga yang mengawasi dan mendidik anaknya untuk tidak melakukan zina, pemerkosaan dan menjaga sikap, akan sia-sia.
- KSK : Ringannya hukum di Indonesia sangat rancu, mending tidak usah diberikan sanksi pidana. Karena tujuan sanksi pidana untuk memberikan evek jera iuntuk yang lain. Bila hukumannya tidak memberikan evek jera pada pelaku dan tidak memberikan peringatan kepada masyarakat, lalu pelajaran apa yang dapat dipetik. Jadi sebelum membenahi masyarakat sebelumnya produk hukumnya dibenahi, aparat hukum dibenahi, bersihkan dari oknum-oknum nakal.
- Lalu kita juga terlalu bercermin pada negara barat, tapi tidak melihat banyaknya kasus kejahatan di sana. Dilihat dari besarnya tindak pidana yang terjadi dina artinya produk hukumnya gagal, prangkat hukum gagal. Seharusnya bercermin pada negara Islam, seperti Arab Saudi maupun kota Aceh dimana hukumannya yang di cantumkan pada produk hukumnya berat sehingga memberikan evek jera dan takut untuk masyarakat melakukan hal-hal buruk.
- KNS :

Ket
 KS : Kapolres Sorong
 KSK : Kapolres Sorong Kota
 KNS : Kejaksaan Negri Sorong

Lampiran 11 Instrumen Wawancara

LAMPIRAN HASIL PLAGIASI

Widiyanti Hukum

**Upaya Pencegahan Overkriminalisasi Tindak Pidana
Kesusilaan (Studi Kasus Perkara No.46/PUU-XIV/2016)**

 cek plagiasi
 HUKUM 2024
 Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Document Details

Submission ID
trn:oid::1:3162555277

Submission Date
Feb 22, 2025, 12:15 PM GMT+7

Download Date
Feb 22, 2025, 12:27 PM GMT+7

File Name
SKRIPSI_WID.pdf

File Size
5.6 MB

92 Pages
14,237 Words
96,740 Characters

25% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Submitted works
- Internet sources

Top Sources

- 0% Internet sources
- 25% Publications
- 0% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Lampiran 12 Hasil Plagiasi